

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN  
PENSERTIPIKATAN TANAH SECARA MASSAL DI  
KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (SI)  
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

<b>Aasal :</b>	<b>Hediah</b>	<b>Klass</b>
<b>Oleh :</b>	<b>Pembelian</b>	346.043
Terima Tgl : 1	2 MAK	AAA
Induk :		t
Katalog :		

**INDRA AFANDI**  
NIM : 010710101078

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

2007

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN  
PENYERTIPIKATAN TANAH SECARA MASAL DI  
KABUPATEN JEMBER**



**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN  
PENSERTIPIKATAN TANAH SECARA MASSAL DI  
KABUPATEN JEMBER**

Oleh:

**INDRA AFANDI**  
NIM : 010710101078

Pembimbing:

**H. KUKUH ACHMADI, S.H.**  
NIP : 130 325 903

Pembantu Pembimbing:

**ASMARA BUDI DYAH DHARMA SUTJI, S.H.**  
NIP : 130 808 987

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

2007

**MOTTO**

**“Konsisten terhadap kebenaran yang muncul pada setiap saatnya”**


**(Mahatma Gandhi)**



**PERSEMBAHAN**

**Skripsi ini kupersembahkan kepada:**

1. Ayahanda Widodo, S.E. dan Ibunda Sri Tanru, S.Pd. tercinta yang selalu menyertai langkahku dengan do'a dan kasih sayang yang tiada henti-hentinya serta segenap pengorbanannya tanpa keluh dan kesah;
2. Almamater yang kubanggakan, Universitas Jember.



PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :


Hari : Rabu  
Tanggal : 7  
Bulan : Februari  
Tahun : 2007

Diterima Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris




KETUT SUANDRA, S.H.  
NIP. 130 809 547



WARAH ATIKAH, S.H., M.Hum  
NIP. 132 296 912

Anggota Panitia Penguji

1. H. KUKUH ACHMADI, S.H.  
NIP : 130 325 903



2. ASMARA BUDI DYAH DHARMA SUTJI, S.H.  
NIP : 130 808 987

(.....)

PENGESAHAN

Disahkan

Skripsi dengan judul

“TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENSERTIPIKATAN  
TANAH SECARA MASSAL DI KABUPATEN JEMBER”

Oleh :


INDRA AFANDI  
NIM : 010710101078

Pembimbing

Pembantu Pembimbing



H. KUKUH ACHMADI, S.H.  
NIP : 130 325 903



ASMARA BUDI DYAH DHARMA SUTJI, S.H.  
NIP : 130 808 987

Mengesahkan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

DEKAN,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.  
NIP. 130 808 985

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, hanya dengan limpahan karunia dan rahmatNya penyusun telah dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENSERTIPIKATAN TANAH SECARA MASSAL DI KABUPATEN JEMBER”**.

Penyusun menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini, khususnya kepada:

1. Bapak H. Kukuh Achmadi, S.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing skripsi yang telah berkenan menyediakan waktu untuk membimbing serta memberi petunjuk dan pengarahan selama penulisan skripsi ini dengan penuh ketelitian dan kesabarannya;
2. Ibu Asmara Budi Dyah Dharma Sutji, S.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing dan sebagai Dosen Wali yang telah berkenan menyediakan waktu untuk membimbing serta memberi petunjuk dan pengarahan selama penulisan skripsi ini dengan penuh ketelitian dan kesabarannya;
3. Bapak I Ketut Suandra, S.H., selaku Ketua Panitia Penguji yang telah memberikan koreksi dan saran demi kesempurnaan skripsi ini;
4. Ibu Warah Atikah, S.H., M.Hum, selaku Sekretaris Panitia Penguji yang telah memberikan koreksi dan saran demi kesempurnaan skripsi ini;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember serta Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S. selaku Pembantu Dekan I, Bapak I Ketut Suandra, S.H. selaku Pembantu Dekan II, Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Rizal Nugroho, S.H., selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Agus Sri Budianto, S.H. selaku Kasubsi Pendaftaran Hak dan Informasi Kantor Pertanahan Kabupaten Jember yang telah memberikan bantuan dalam pengumpulan data bagi penyusun sekaligus atas masukan yang diberikan;

8. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Seluruh Tenaga Administrasi Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini baik langsung maupun tidak langsung;
10. Bapak Ibu Sugiyanto sekeluarga, terima kasih atas motivasi yang diberikan;
11. Adikku tersayang Lady Wijayanti yang telah memberikan dukungan;
12. Adinda Meirina Ulfa yang selalu menemani dalam setiap langkahku, terima kasih atas perhatian, cinta dan kasih sayang yang kau berikan pada penyusun;
13. Teman-teman di Pondok Taruna Ebes (Hadi), Yusuf, Antok, Lukman, Hadi, Roni, June, terima kasih atas dukungannya;
14. Teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2001;
15. Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung kepada penyusun dalam menyelesaikan pendidikan dan skripsi selama berada di Jember;

Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua budi baik yang telah diberikan kepada penyusun.

Jember, Februari 2007

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN .....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
RINGKASAN .....	xii

**BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Ruang Lingkup .....	2
1.3 Rumusan Masalah .....	2
1.4 Tujuan Penulisan .....	2
1.4.1 Tujuan Umum .....	2
1.4.2 Tujuan Khusus .....	3
1.5 Metodologi Penelitian .....	3
1.5.1 Metode Pendekatan Masalah .....	3
1.5.2 Sumber Bahan Hukum .....	3
1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	4
1.5.4 Analisis Bahan Hukum .....	4

**BAB II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI**

2.1 Fakta .....	6
2.2 Dasar Hukum .....	7
2.3 Landasan Teori .....	8
2.3.1 Pengertian Agraria .....	8

2.3.2	Pengertian Pendaftaran Tanah .....	9
2.3.2.1	Prosedur Pendaftaran Tanah .....	12
2.3.3	Pengertian Pemerintahan .....	16
2.3.3.1	Tujuan Pemerintahan (Negara) .....	17
2.3.3.2	Perbuatan Pemerintahan .....	18
2.3.4	Pengertian Kewenangan .....	19

**BAB III PEMBAHASAN**

3.1	Dasar / Alasan Pemerintah Menyelenggarakan Pensertipikatan Tanah Secara Massal di Kabupaten Jember .....	21
3.2	Prosedur Pensertipikatan Tanah Secara Massal di Kabupaten Jember Sudah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku .....	24

**BAB IV PENUTUP**

4.1	Kesimpulan .....	34
4.2	Saran .....	35

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

DAFTAR LAMPIRAN

- A. Surat keterangan konsultasi dari Fakultas Hukum Universitas Jember;
- B. Surat keterangan penelitian dari Kantor Pertanahan Kabupaten Jember;
- C. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember Nomor: 01 / Proyek / PAP / 2005 tentang penunjukan lokasi Kecamatan dan Desa / Kelurahan Proyek Peningkatan Administrasi Pertanahan Tahun Anggaran 2005 di Kabupaten Jember;
- D. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember Nomor: 02 / Proyek / PAP / 2005 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Panitia Pemeriksaan / Penelitian Tanah Kegiatan Peningkatan Administrasi Pertanahan Tahun Anggaran 2005 di Kabupaten Jember;
- E. Berkas Permohonan Pendaftaran Sertipikat Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember;
- F. Sertipikat Tanah Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA).

## RINGKASAN

Tanah mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena pada dasarnya kehidupan manusia sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah. Di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember selama periode berdirinya yaitu sejak tahun 1961 sampai sekarang baru kurang lebih 140.000 bidang tanah yang bersertipikat. Oleh karena itu Pemerintah melalui badan pertanahan melaksanakan program pensertipikatan tanah secara massal (PRONA). Sejalan dengan keadaan tersebut, maka kebijaksanaan mengenai masalah tanah secara tegas diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang berbunyi “untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah”.

Berdasarkan uraian di atas maka penyusun tertarik menulis skripsi dengan judul: **“Pelaksanaan Pensertipikatan Tanah Secara Massal di Kabupaten Jember”** Adapun permasalahan yang dibahas oleh penyusun adalah apa dasar hukum dan alasan Pemerintah menyelenggarakan pensertipikatan hak atas tanah secara massal di Kabupaten Jember dan apakah prosedur pensertipikatan tanah secara massal di Kabupaten Jember sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Metode pendekatan masalah yang dipergunakan dalam membahas penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif, yaitu membahas aspek-aspek permasalahan dengan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan judul skripsi ini, selanjutnya dihubungkan dengan permasalahan yang ada.

Adapun alasan Pemerintah menyelenggarakan pensertipikatan tanah secara massal di Kabupaten Jember adalah:

1. Sebab masih banyak bidang-bidang tanah yang belum disertipikatkan;
2. Untuk merealisasikan instruksi yang ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria.

Pelaksanaan pensertipikatan tanah secara massal di Kabupaten Jember sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997, juga melalui tahapan-tahapan yang diantaranya penunjukan lokasi berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember Nomor 01 Tahun 2005 tentang penunjukan lokasi Kecamatan dan Desa / Kelurahan kegiatan Peningkatan Administrasi Pertanahan Tahun Anggaran 2005 di Kabupaten Jember, pembentukan panitia pemeriksaan atau penelitian tanah berdasarkan keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember Nomor 02 Tahun 2005 tentang penunjukan dan pengangkatan panitia pemeriksaan atau penelitian tanah kegiatan Peningkatan Administrasi Pertanahan Tahun Anggaran 2005 di Kabupaten Jember, penyuluhan, pemasangan tanda batas kepemilikan, pengajuan berkas permohonan, pengukuran, penelitian alat bukti dan proses pembuatan sertipikat tahapan-tahapan itu dibuat untuk mempermudah pelaksanaan pendaftaran tanah itu sendiri.

Diharapkan pelaksanaan pensertipikatan tanah secara massal tersebut dilaksanakan dengan rutin oleh Pemerintah, karena masih begitu banyak masyarakat Kabupaten Jember yang belum mensertipikatkan tanahnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dan kepada masyarakat hendaklah lebih menyadari bahwa betapa pentingnya sertipikat tanah. Disamping itu juga masyarakat mau membantu untuk memperlancar penyelenggaraan pensertipikatan tanah secara massal yang diadakan melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA).



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Tanah mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena pada dasarnya kehidupan manusia sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah. Di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember selama ini yaitu sejak tahun 1961 sampai sekarang baru kurang lebih 140.000 bidang tanah yang bersertipikat.

Menyadari betapa pentingnya arti sertipikat hak atas tanah sebagai bukti kepemilikan sebidang tanah, oleh karena itu untuk memperoleh sertipikat hak atas tanah diperlukan penanganan secara serius dan mendalam, bukan saja oleh pihak pemerintah sendiri tetapi juga masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) dalam Pasal 19 ayat (1) menegaskan bahwa:

“Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah”.

Ketentuan tersebut memberi instruksi kepada Pemerintah untuk melakukan pendaftaran tanah di wilayah yang menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Mengingat masih banyak warga masyarakat yang belum mendaftarkan hak atas tanahnya ke Kantor Pertanahan dengan alasan karena kurang paham akan arti pentingnya dilakukan pendaftaran tanah, karena berbelit-belitnya prosedur yang dilakukan dan juga karena tingginya biaya pendaftaran tanah, maka untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah mengadakan PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria). Atas dasar alasan tersebut maka penyusun tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul: “TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENSERTIPIKATAN TANAH SECARA MASSAL DI KABUPATEN JEMBER”.

## 1.2 Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian tersebut di atas, perlu adanya ruang lingkup dalam penyusunan skripsi yang dibatasi sesuai dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENSERTIPIKATAN TANAH SECARA MASSAL DI KABUPATEN JEMBER”. Dengan maksud untuk menghindari adanya pembahasan dalam penyusunan yang menyimpang dari pokok permasalahan yang ada, sehingga tidak keluar dari rambu-rambu permasalahan. Yang akan dibahas adalah tentang apa dasar atau alasan Pemerintah menyelenggarakan pensertipikatan tanah secara massal di Kabupaten Jember dan dalam prosedur pensertipikatannya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang disampaikan pada latar belakang dan ruang lingkup pada skripsi ini maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apa dasar hukum dan alasan Pemerintah menyelenggarakan pensertipikatan tanah secara massal di Kabupaten Jember?
2. Apakah prosedur pensertipikatan tanah secara massal di Kabupaten Jember sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

## 1.4 Tujuan Penulisan

Agar dalam penulisan skripsi ini diperoleh sasaran yang dikehendaki perlu kiranya ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan di sini dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

### 1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan penulisan skripsi secara umum adalah:

1. Merupakan tujuan yang bersifat akademis, yaitu memenuhi dan melengkapi syarat-syarat dan tugas yang diperlukan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;

2. Menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh dalam perkuliahan dengan menghubungkan antara teori dan kenyataan yang ada dalam masyarakat;
3. Memberikan sumbangan karya tulis ilmiah kepada almamater.

#### 1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan penulisan skripsi ini secara khusus adalah:

1. Untuk mengetahui dasar dan alasan Pemerintah menyelenggarakan pensertipikatan tanah secara massal di Kabupaten Jember;
2. Untuk mengetahui apakah prosedur pensertipikatan tanah secara massal di Kabupaten Jember sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 1.5 Metodologi Penelitian

Penyusunan skripsi ini diperlukan suatu metode penulisan sebagai unsur utama untuk menemukan, mengembangkan, menguji dan menjalankan prosedur yang benar serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga akan menghasilkan penulisan yang mendekati kebenaran optimal.

#### 1.5.1 Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang dipergunakan dalam membahas penyusunan skripsi adalah metode yuridis normatif, yaitu membahas aspek-aspek permasalahan dengan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan judul skripsi ini, selanjutnya dihubungkan dengan permasalahan yang ada (Soemitro, 1988 : 97).

#### 1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan sarana dari penelitian yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Bahan hukum yang diperoleh diharapkan dapat menunjang penyusunan skripsi ini adalah:

##### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dapat diperoleh dengan membaca peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, sampai pada bidang norma hukum yang menjadi dasar obyek kajian (Soemitro, 1988 : 11).

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti rancangan dari suatu peraturan, pendapat para ahli dari hasil suatu penelitian dan wawancara (Soemitro, 1988 : 12).

### 1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah studi pustaka dan wawancara.

#### 1. Studi Pustaka

Yaitu mengadakan studi pustaka dengan membaca buku-buku, surat-surat edaran atau dokumen dalam peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan bahan hukum yang berhubungan dengan penyusunan skripsi. Dengan mengadakan studi / penelitian kepustakaan akan diperoleh data awal untuk dipergunakan dalam penelitian lapangan (Soemitro, 1988 : 53).

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada yang diwawancarai, wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam hal ini penyusun melakukan wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, Kasubsi Pendaftaran Hak dan Informasi Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dan pihak-pihak yang terkait dengan penulisan skripsi ini (Soemitro, 1988 : 57).

### 1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dan permasalahan yang akan dibahas menggunakan analisa deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran secara singkat mengenai permasalahan yang tidak didasari atas bilangan statistik tetapi didasarkan atas analisa-analisa yang diuji dengan norma-norma hukum masyarakat yang akan dibahas. Hasil analisa tersebut selanjutnya ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode analisis yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai suatu kejadian khusus. Hal ini dapat diartikan sebagai suatu pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat

khusus, sehingga tercapainya hasil yang sesuai dengan tujuan dari penulisan ini (Soemitro, 1990 : 98).





## BAB II.

### FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1 Fakta

Dalam rangka pelaksanaan catur tertib di bidang pertanahan dalam Repelita III maka Pemerintah melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Jember lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanahan. Karena selama berdirinya Kantor Pertanahan Kabupaten Jember sejak tahun 1961 sampai sekarang baru kurang lebih 140.000 bidang tanah yang bersertifikat maka dari itu Pemerintah melaksanakan pensertipikatan tanah secara massal. Pelayanan ini merupakan pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA). Dengan adanya PRONA diharapkan semua masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Jember telah mensertipikatkan tanahnya ke Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.

Dalam pelaksanaan program PRONA Kantor Pertanahan Kabupaten Jember mempunyai target yang harus dipenuhi dalam setiap tahunnya, sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember Nomor 01 Tahun 2005 tentang Penunjukan Lokasi Kecamatan dan Desa / Kelurahan Kegiatan Peningkatan Administrasi Pertanahan Tahun Anggaran 2005 di Kabupaten Jember.

Berikut adalah data mengenai target dan realisasi Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) Tahun Anggaran 2005 di Kabupaten Jember:

Tabel 1: **Daftar Target Proyek Operasi Nasional Agraria di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember**

No	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten	Target/Bidang
1.	Kepatihan	Kaliwates	Jember	19
2.	Karanganyar	Ambulu	Jember	150
3.	Kertonegoro	Jenggawah	Jember	131

Sumber data : Kantor Pertanahan Kabupaten Jember Tahun 2005

## 2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan pensertipikatan tanah secara massal adalah :

1. **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);**
  - a. Pasal 19 ayat (1)

“Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah”
  - b. Pasal 19 ayat (2)

“Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:

    - a. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah
    - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut
    - c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat”
  - c. Pasal 19 ayat (3)

“Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi, serta kemungkinan penyelenggaraannya menurut pertimbangan Menteri Agraria”
  - d. Pasal 19 ayat (4)

“Dalam peraturan pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) di atas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut”.
2. **Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);**
  - a. Pasal 1 angka 1

“Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”.

b. Pasal 32 ayat (1)

“Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan”.

c. Pasal 32 ayat (2)

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai pengusaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut”.

3. **Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997** tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
4. **Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981** tentang Proyek *Operasi Nasional Agraria*.
5. **Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember Nomor: 01 Tahun 2005** tentang Penunjukan Lokasi Kecamatan dan Desa / Kelurahan Kegiatan Peningkatan Administrasi Pertanahan Tahun Anggaran 2005 di Kabupaten Jember;
6. **Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember Nomor : 02 Tahun 2005** tentang Penunjukan dan Pengangkatan Panitia Pemeriksaan / Penelitian Tanah Kegiatan Peningkatan Administrasi Pertanahan Tahun Anggaran 2005 di Kabupaten Jember;

## 2.3 Landasan Teori

### 2.3.1 Pengertian Agraria

Pasal 4 UUPA ayat (1) menyatakan, bahwa atas dasar hak menguasai dari negara yaitu ditentukan adanya macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang lain serta badan-badan hukum. Tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi,

sedang hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang berbatas berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 1994 tanah adalah:

- a. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali;
- b. Keadaan bumi disuatu tempat;
- c. Permukaan bumi yang diberi batas;
- d. Bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, cadas, aspal) dan sebagainya

Pengertian agraria meliputi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, bahkan meliputi juga ruang angkasa yaitu ruang di atas bumi dan air yang mengandung tenaga dan unsur-unsur yang dapat digunakan untuk usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (Harsono, 2003: 6).

Pengertian bumi meliputi permukaan bumi (yang disebut tanah) tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air (Pasal 1 ayat 4 jo Pasal 4 ayat 1) Undang-Undang Pokok Agraria. Pengertian air meliputi baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia (Pasal 1 ayat 5) Undang-Undang Pokok Agraria. Kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi meliputi bahan-bahan galian (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan).

Kekayaan alam yang terkandung di dalam air adalah ikan dan lain-lain. Kekayaan alam yang berada di perairan pedalaman dan laut wilayah Indonesia (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan).

### **2.3.2 Pengertian Pendaftaran Tanah**

Pasal 19 ayat (1) UUPA yang berbunyi “untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah”. Pendaftaran tanah yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) di atas sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (2) meliputi:

- a. pengukuran, pemetaan, pembukuan tanah;
- b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;

- c. pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Negara / Pemerintah secara terus menerus dan teratur, berupa pengumpulan keterangan atau data tertentu mengenai tanah-tanah tertentu yang ada di wilayah-wilayah tertentu, pengolahan, penyimpanan dan penyajiannya bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan termasuk penerbitan tanda buktinya dan pemeliharannya (Harsono, 2003 : 72).

Kata-kata “suatu rangkaian kegiatan” menunjuk adanya berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah, yang berkaitan dengan yang lain, berturutan menjadi satu kesatuan rangkaian yang bermuara pada tersedianya data yang diperlukan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan bagi rakyat (Harsono, 2003 : 72).

Kata-kata “terus menerus” menunjukan kepada pelaksanaan kegiatan, yang sekali dimulai tidak akan ada akhirnya. Data yang sudah terkumpul dan tersedia harus dipelihara, dalam arti disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian, hingga tetap sesuai dengan keadaan yang terakhir.

Kata “teratur” menunjukkan, bahwa semua kegiatan harus berlandaskan peraturan perundang-undangan yang sesuai, karena hasilnya akan merupakan data bukti menurut hukum, biarpun daya kekuatan pembuktiannya tidak selalu sama dalam hukum Negara yang menyelenggarakan pendaftaran tanah.

Data yang dihimpun pada dasarnya meliputi 2 hal, yaitu :

1. Data fisik mengenai tanah: lokasi, batas-batas, luas bangunan, dan tanaman yang ada di atasnya;
2. Data yuridis mengenai hak: hak apa, siapa pemegang hak, ada atau tidak ada hak pihak lain.

Pengertian “wilayah” adalah seluruh kesatuan administrasi pendaftaran yang bisa meliputi seluruh negara. Bisa juga Desa atau Kelurahan seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Harsono, 2003 : 73).

Kata-kata “tanah-tanah tertentu” menunjuk kepada obyek pendaftaran tanah. Ada kemungkinan, bahwa yang didaftar hanya sebagian tanah yang dipunyai dengan hak yang ditunjuk.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pembukuan hak dalam buku tanah (daftar umum) dilakukan setelah bidang-bidang tanah yang menjadi obyek hak-hak itu diukur dan dipetakan pada peta-peta pendaftaran. Kepada pemegang hak yang haknya telah dibukukan dalam buku tanah diberikan sertipikat sebagai surat tanda bukti hak.

Dalam rangka penyajian data fisik dan data yuridis, kantor pertanahan menyelenggarakan tata usaha pendaftaran tanah berupa daftar umum, yang terdiri dari: peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan daftar nama.

Menurut PP No. 24 Tahun 1997 Pasal 1 angka 1, pengertian pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilakukan melalui pendaftaran secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik. Pendaftaran tanah secara sistematis dilaksanakan atas prakarsa Badan Pertanahan Nasional yang didasarkan atas suatu rencana kerja jangka panjang dan rencana tahunan yang berkesinambungan. Pelaksanaan yang dilakukan di wilayah-wilayah yang belum ditunjuk sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematis, pendaftarannya dilakukan secara sporadik. Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan, yaitu pihak yang berhak atas proyek pendaftaran tanah yang bersangkutan. Dalam rangka menjamin kepastian hukum hak-hak atas tanah, pemegang hak-hak atas tanah wajib mendaftarkan hak tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (Effendi, 1993 : 14-15).

Didaftarkannya hak-hak atas tanah akan memberikan kepastian hukum, hal ini karena dengan pendaftaran tanah tersebut akan membawa akibat diberikannya surat tanda bukti hak sebagai alat pembuktian yang kuat terhadap hak atas tanah yang dipegangnya (Effendi, 1993 : 20).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 3 menyatakan bahwa tujuan pendaftaran tanah adalah:

1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak yang terdaftar, agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah, agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;
3. Untuk menyelenggarakan tertib administrasi pertanahan.

#### 2.3.2.1 Prosedur Pendaftaran Tanah

Pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali mengenai kegiatan-kegiatan tertentu yang ditugaskan kepada pejabat lain, yaitu kegiatan-kegiatan yang pemanfaatannya bersifat nasional atau melebihi wilayah kerja Kepala Kantor Pertanahan, misalnya pengukuran titik dasar teknik dan pemetaan fotogrametri. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (Harsono, 2003 : 485).

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali baik secara sistematis maupun secara sporadik akan meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pengumpulan dan pengolahan data fisik yang meliputi kegiatan:
  - a. Untuk pengumpulan dan pengolahan data fisik, dilakukan pengukuran dan pemetaan;
  - b. Pembuatan Peta Dasar pendaftaran tanah yang menjadi dasar untuk pembuatan peta pendaftaran tanah serta digunakan juga untuk memetakan bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar;
  - c. Penetapan batas-batas bidang tanah;
  - d. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;

- e. Pembuatan daftar tanah, bidang atau bidang-bidang tanah yang sudah dipetakan atau dibukukan nomor pendaftarannya pada peta pendaftaran;
  - f. Pembuatan surat ukur, untuk keperluan pendaftaran haknya suatu bidang-bidang tanah yang sudah diukur serta dipetakan dalam peta pendaftaran
2. Pengumpulan dan pengolahan data yuridis serta pembukuan haknya.

Dalam kegiatan pengumpulan data yuridis diadakan perbedaan antara pembuktian hak-hak baru dengan hak lama. Hak baru adalah hak yang baru diberikan atau diciptakan sejak mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Sedangkan Hak lama adalah hak-hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak yang ada pada waktu mulai berlakunya UUPA dan hak-hak yang belum didaftar menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. Untuk pembuktian hak-hak atas tanah yang sudah ada dan berasal dari konversi hak-hak lama data yuridisnya dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi atau Kepala Kantor Pertanahan dianggap cukup sebagai dasar mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya. Sebagaimana diterangkan dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Alat-alat bukti tersebut adalah alat-alat bukti pemilik. Alat-alat bukti yang dimaksud dapat berupa:

- a. Grosse akta hak *eigendom* yang diterbitkan berdasarkan *Overschrijvings Ordonnantie* (*staatblad* 1834-27), yang telah dibubuhi catatan, bahwa hak *eigendom* yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik; atau
- b. Grosse akta hak *eigendom* yang diterbitkan berdasarkan *Overschrijvings Ordonnantie* sejak berlakunya UUPA sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;
- c. Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan peraturan swapraja yang bersangkutan; atau
- d. Sertipikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959; atau
- e. Surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban

- untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya; atau
- f. akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat / Kepala Desa / Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini; atau
  - g. Akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan; atau
  - h. Akta Ikrar wakaf / surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977; atau
  - i. Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan; atau
  - j. Surat penunjukan atau pembelian kapling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atau
  - k. Petok Pajak Bumi / Landrente, girik, pipil, ketitir, dan *Verponding* Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961; atau
  - l. Surat Keterangan Riwayat Tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan; atau
  - m. lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, Pasal VI, dan Pasal VII Ketentuan-Ketentuan Konversi UUPA.

Dalam penjelasan PP No. 24 tahun 1997 Pasal 24 ayat (1) tersebut dikemukakan, bahwa bukti pemilikan itu pada dasarnya terdiri atas bukti pemilikan atas nama pemegang hak pada waktu berlakunya UUPA dan apabila hak tersebut kemudian beralih, bukti peralihan hak berturut-turut sampai ke tangan pemegang hak pada waktu dilakukan pembukuan hak yang bersangkutan. Kebenaran alat-alat bukti di atas baik pendaftaran secara sistematis maupun secara sporadik ditulis dalam suatu daftar isian.

### 3. Pengumuman data fisik dan data yuridis

Daftar isian tersebut bersama-sama dengan peta bidang tanah yang bersangkutan diumumkan selama 30 hari untuk pendaftaran tanah secara

sistematik di Kantor Kepala Desa / Kelurahan dan Kantor Panitia Ajudikasi dan 60 hari untuk pendaftaran tanah secara sporadik di Kantor Kepala Desa / Kelurahan dan Kantor Pertanahan. Jika dalam tenggang waktu pengumuman ada pihak yang mengajukan keberatan mengenai data fisik dan data yuridis yang diumumkan, keberatan tersebut diusahakan segera diselesaikan secara musyawarah mufakat. Mufakat yang terjadi dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa dan dilakukan perubahan-perubahan pada peta bidang tanah dan atau daftar isian sesuai mufakat tersebut. Bila gagal mencapai mufakat, Ketua Panitia Ajudikasi atau Kepala Kantor Pertanahan memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang keberatan untuk mengajukan perselisihan tersebut ke Pengadilan. Bila tenggang waktu pengumuman telah berakhir, data fisik dan data yuridis tersebut disahkan dengan Berita Acara Pengesahan oleh Ketua Panitia Ajudikasi untuk pendaftaran tanah sistematik dan oleh Kepala Kantor Pertanahan untuk pendaftaran tanah secara sporadik. Bagi data fisik atau data yuridis yang kurang lengkap atau apabila masih ada pihak yang keberatan, pengesahan dilakukan dengan catatan-catatan mengenai hal tersebut. Berita Acara Pengesahan tersebut di atas selanjutnya dijadikan dasar untuk pembukuan hak atas tanah dalam buku tanah, pengakuan hak atas tanah atas pemberian hak atas tanah.

#### 4. Pembukuan hak atas tanah

Pembukuan hak di atas dilakukan berdasarkan alat bukti dan Berita Acara Pengesahan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Apabila data fisik dan data yuridisnya sudah lengkap dan tidak ada yang disengketakan, dilakukan pembukuan dalam buku tanah;
- b. Apabila data fisik atau data yuridisnya belum lengkap, dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap. Catatan ini hapus apabila telah diserahkan tambahan alat pembuktian yang diperlukan atau telah lewat waktu 5 tahun tanpa ada yang mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai data yang dibukukan
- c. Apabila data fisik dan atau data yuridisnya disengketakan tetapi tidak diajukan gugatan ke Pengadilan, pembukuannya dilakukan dalam buku tanah dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut dan kepada

pihak yang berkeberatan diberitahukan oleh Ketua Panitia Ajudikasi / Kepala Kantor Pertanahan secara tertulis untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai data yang disengketakan dalam waktu 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan 90 (sembilan puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis dihitung sejak disampaikannya pemberitahuan tersebut;

- d. Apabila data fisik atau data yuridisnya disengketakan dan diajukan gugatan ke Pengadilan tetapi tidak ada perintah dari Pengadilan untuk status quo dan tidak ada putusan penyitaan dari Pengadilan, dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut dan hal-hal yang disengketakan;
- e. Apabila data fisik atau data yuridisnya disengketakan dan diajukan ke Pengadilan serta ada perintah dari Pengadilan untuk status quo atau putusan penyitaan dari pengadilan, dibukukan dalam buku tanah dengan mengosongkan nama pemegang haknya dan hal-hal lain yang disengketakan serta mencatat di dalamnya sita atau perintah status quo tersebut.

Setelah pembukuan hak dalam buku tanah selesai, dilakukan pembuatan daftar nama dan pembuatan sertipikat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 bentuk sertipikat tidak dirinci secara jelas sebagaimana pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, hanya dijelaskan bahwa sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah. Jadi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sertipikat hanya disyaratkan berisi data yuridis dan data fisik yang telah didaftar dalam buku tanah, tidak ditetapkan dengan bentuk tertentu (Harsono, 2003 : 503).

### 2.3.3 Pengertian Pemerintahan

Ada dua pengertian tentang pemerintahan, yaitu pemerintahan dalam arti luas dan pemerintahan dalam arti sempit:

1. Pemerintahan dalam arti luas, menurut ajaran "*Trias Politica*" oleh Montesquieu meliputi tiga kekuasaan yaitu:
  - a. Pembentukan Undang-Undang (legislatif)
  - b. Pelaksanaan (eksekutif)
  - c. Peradilan (yudikatif)

Menurut Van Vollenhoven (Purbopranoto, 1981 : 41):

- a. Membuat peraturan (regel-geven)
- b. Pemerintah / pelaksana (bestuur)
- c. Peradilan (rechtspraak)
- d. Polisi (politie)

Pemerintahan dalam arti sempit adalah eksekutif atau bestuur.

Pendapat yang ketiga dari A.M. Donner yang mengadakan pembagian berdasarkan ilmu administrasi, pemerintahan dalam arti luas itu meliputi:

- a. Badan-badan pemerintahan di pusat, yang menentukan haluan negara dan
  - b. Instansi-instansi yang melaksanakan keputusan badan-badan tersebut di atas.
2. Pemerintahan dalam arti sempit, menurut Van Poelje adalah sebagai organ / badan / alat perlengkapan negara yang disertai pemerintahan (*government / bestuur*). Dalam arti luas pemerintahan adalah sebagai fungsi yakni yang meliputi keseluruhan tindakan, perbuatan dan keputusan oleh alat-alat pemerintahan (*bestuursorganen*) untuk mencapai tujuan pemerintahan (*administration*). Adapun yang dimaksud Pemerintah dalam pasal 19 ayat (1) UUPA adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) (Purbopranoto, 1981 : 41).

### 2.3.3.1 Tujuan Pemerintahan (Negara)

Menurut Maurice Duverger dan Hans Kelsen tujuan pemerintahan tidak hanya untuk melaksanakan undang-undang atau untuk merealisasikan kehendak negara tetapi lebih luas dari itu, yaitu menyelenggarakan kepentingan umum (Purbopranoto, 1981 : 41).

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia adalah negara hukum namun sebetulnya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia 4 dan sila ke-5 telah menunjukkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah

negara hukum modern atau negara yang bertipe "*welfare state*" yaitu sebagai berikut:

- a. Salah satu sila dari Pancasila sebagai dasar falsafah negara (sila ke lima) adalah keadilan sosial. Ini berarti tujuan negara adalah menuju kepada kesejahteraan para warga negara;
- b. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Pembukaan, alenia ke empat) dikatakan bahwa tujuan pembentukan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dari sini lebih nyata lagi bahwa tujuan negara adalah mensejahterakan masyarakat atas dasar keadilan sosial.

Dalam rangka mensejahterakan masyarakat, terjadilah hubungan hukum yang erat antara Pemerintah dengan rakyatnya. Dengan perkataan lain Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat (*public service*). Dengan adanya fungsi "*public service*" berarti Pemerintah tidak hanya melaksanakan peraturan perundangan saja (fungsi eksekutif), akan tetapi juga melaksanakan tujuan dari perundangan itu sendiri. Oleh karenanya Pemerintah berhak untuk menciptakan kaidah hukum konkrit yang dimaksudkan guna mewujudkan tujuan peraturan perundangan yang dibuat oleh kekuasaan legislatif. Fungsi inilah yang disebut fungsi administrasi negara. Sedangkan Pejabat yang melaksanakan fungsi administrasi negara yang notabene dirangkap oleh aparat Pemerintah disebut alat administrasi negara (Muchsan, 1981 : 34).

#### 2.3.3.2 Perbuatan Pemerintahan

Perbuatan pemerintahan adalah segala tindakan dan kewenangan alat-alat pemerintahan untuk menjalankan tugas atau tujuan dengan menggunakan wewenang khusus atau tertentu (Purbopranoto, 1981 : 42).

Beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam suatu perbuatan pemerintahan yaitu:

- a. perbuatan itu dilakukan oleh aparat Pemerintah baik dalam kedudukannya sebagai Penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan (Bestuursorgaanen) dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri;
- b. perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan;
- c. perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi;
- d. perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat.

#### 2.3.4 Pengertian Kewenangan

Kewenangan adalah apa yang dimaksud dengan "Kekuasaan Formal" kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang atau dari kekuasaan Eksekutif / Administratif) (Atmosudirdjo, 1988 : 76).

Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik, misalnya wewenang menandatangani / menerbitkan surat-surat izin dari seorang Pejabat atas nama Menteri, sedangkan kewenangan tetap berada di tangan Menteri.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku mengandung makna untuk keabsahan (dasar legalitas) dari setiap perbuatan pemerintahan yang dilakukan oleh para Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, juga menunjukkan bahwa hanya peraturan perundang-undangan yang berlaku sajalah yang merupakan sumber lahirnya wewenang pemerintahan yang dimiliki oleh para Badan atau Pejabat Tata usaha Negara dalam negara ini. Kemungkinan-kemungkinan untuk memperoleh wewenang pemerintahan itu dapat terjadi karena atribusi dan delegasi (Indroharto, 1991 : 64).

Pada umumnya dua cara pokok dimana Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu memperoleh wewenang pemerintahan, yaitu dengan jalan atribusi dan delegasi. Pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Sedang pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara

atributif kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara lainnya. Jadi suatu delegasi itu selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang (Indroharto, 1991 : 64).

Pada atribusi terjadi pemberian suatu wewenang oleh suatu ketentuan peraturan perundang-undangan sedang pada delegasi terjadi pelimpahan atau pemindahan suatu wewenang yang telah ada. Sebaliknya pada mandat, di situ tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang satu kepada yang lain. Dalam hal mandat maka terjadi perubahan apa-apa mengenai wewenang yang telah ada. Yang ada hanya suatu hubungan intern, misalnya antara Menteri dengan Dirjen atau Irijennya, dimana Menteri (mandats) menugaskan Dirjen atau Sekjennya (mandataris) untuk atas nama Menteri melakukan suatu tindakan hukum mengambil dan mengeluarkan keputusan-keputusan Tata Usaha Negara tertentu (Indroharto, 1991 : 65).



## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disusun kemukakan di dalam bab-bab terdahulu tentang pelaksanaan pensertipikatan tanah secara massal di Kabupaten Jember, penyusun menyimpulkan sebagai berikut :

1. Dasar hukum penyelenggaraan pensertipikatan tanah secara massal di Kabupaten Jember adalah
  - a. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
  - c. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
  - d. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA);
  - e. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember Nomor : 01 Tahun 2005 tentang Penunjukan Lokasi Kecamatan dan Desa / Kelurahan Kegiatan Peningkatan Administrasi Pertanahan Tahun Anggaran 2005 di Kabupaten Jember;
  - f. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember Nomor : 02 Tahun 2005 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Panitia Pemeriksaan / Penelitian Tanah Kegiatan Peningkatan Administrasi Pertanahan Tahun Anggaran 2005 di Kabupaten Jember.

Adapun alasan pemerintah menyelenggarakan pensertipikatan tanah secara massal di Kabupaten Jember, karena masih banyak bidang-bidang tanah yang belum disertipikatkan dan Untuk merealisasikan instruksi yang ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria.

2. Pelaksanaan pensertipikatan tanah di Kabupaten Jember sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Negara

Agraria / Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah diantaranya melalui tahapan-tahapan yang diantaranya penunjukan lokasi berdasarkan keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember Nomor 01 Tahun 2005 tentang penunjukan lokasi Kecamatan dan Desa / Kelurahan kegiatan Peningkatan Administrasi Pertanahan Tahun Anggaran 2005 Kabupaten Jember pembentukan panitia pemeriksaan atau penelitian tanah berdasarkan keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember Nomor 02 Tahun 2005 tentang penunjukan dan pengangkatan panitia pemeriksaan atau penelitian tanah kegiatan Peningkatan Administrasi Pertanahan Tahun Anggaran 2005 di Kabupaten Jember.

#### 4.2 Saran

1. Diharapkan pelaksanaan pensertipikatan tanah secara massal ini dilaksanakan secara rutin oleh Pemerintah, karena masih begitu banyak masyarakat Kabupaten Jember yang belum mensertipikatkan tanahnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.
2. Kepada masyarakat hendaklah lebih menyadari bahwa betapa pentingnya sertifikat tanah, untuk itu diharapkan masyarakat mau membantu untuk memperlancar penyelenggaraan pensertipikatan secara massal yang diadakan melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA).

DAFTAR PUSTAKA

**Buku :**

- Atmosudirdjo, Prajudi. 1988. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Badan Penerbit Universitas Jember. 2005. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember.
- Effendi, Bachtiar. 1993. *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya*, Bandung : Alumni.
- Harsono, Boedi. 2002. *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*. Jakarta : Djambatan.
- , 2003. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta : Djambatan.
- Indroharto. 1991. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Muchsan. 1981. *Beberapa Catatan Tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Admnistrasi Negara di Indonesia*. Yogyakarta : Liberty.
- Purbopranoto, Kuntjoro. 1981. *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Bandung : Alumni.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- , 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

**Perundang-undangan :**


- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. (Lembaran Negara Tahun 1960, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, (Lembaran Negara Tahun 1997, Nomor 59, Tambahan Negara Nomor 3696).

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria.

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember Nomor 01 Tahun 2005 tentang Penunjukan Lokasi Kecamatan dan Desa/Kelurahan Kegiatan Peningkatan Administrasi Pertanahan Tahun Anggaran 2005 di Kabupaten Jember.

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember Nomor 02 Tahun 2005 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Panitia Pemeriksaan/ Penelitian Tanah Kegiatan Peningkatan Administrasi Pertanahan Tahun Anggaran 2005 di Kabupaten Jember.





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS JEMBER  
Digital Repository Universitas Jember  
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121

☎ (0331) 335462 – 330482 Fax. 330482

Nomor : 4172/J25.1.1/PP.9/2006  
Lampiran :  
Perihal : KONSULTASI

Jember, 10 November 2006

Yth. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN  
KABUPATEN JEMBER  
di –  
JEMBER

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

N a m a : INDRA AFANDI  
NIM : 010710101078  
Program : S 1 Ilmu Hukum  
Alamat : Jl. Sumatra 105 Jember  
Keperluan : Konsultasi tentang Masalah  
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENYERTIPIKATAN  
TANAH SECARA MASAL DI KABUPATEN JEMBER

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya, karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.  
Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

a.n. Dekan  
Pembantu Dekan I,



Fotok. Sudaryanto, S.H., M.S.  
NIP. 131 120 332

Tembusan Kepada Yth :

- Ketua Bagian/Jurusan Hukum Tata Negara
- Yang bersangkutan
- Arsip

25/11/06 - 25/11/06  
2



BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER  
Jl. KH. Siddiq No. 55 JEMBER Telp. (0331) 484644

Jember, 25 Januari 2007

Nomor : 200.353.4-285  
Sifat : Biasa  
Lampiran : --  
Perihal : Konsultasi  
-----

Kepada  
Yth. Sdr. Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Jember Jalan  
Kalimantan No. 37 Kampus  
Tegal Boto  
Di  
JEMBER

Memenuhi surat saudara Tanggal 10 November 2006 nomor 4172/J25.1.1/PP.9/2006 perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini diberitahukan bahwa Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember :

Nama : INDRA AFANDI  
NIM : 010710101078  
Program : S1- Ilmu Hukum  
Alamat : Jl. Sumatra 105 JEMBER

Telah melaksanakan konsultasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember untuk penyusunan skripsi mulai tanggal 25 Maret 2006 s/d 25 Januari 2007 tentang masalah "TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENYERTIPIKATAN TANAH SECARA MASAL DI KABUPATEN JEMBER",

Selanjutnya guna evaluasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, diminta agar Saudara dapat menyerahkan skripsi tersebut sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember

Demikian untuk menjadikan maklum,

AN. KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN JEMBER  
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

CARSO AHDIAT, SH.  
NIP. 750 003 643

Tembusan : disampaikan kepada yth.  
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember (sebagai laporan)



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN JEMBER**

Nomor : 01 / PAP / 2005

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMERIKSAAN / PENELITIAN TANAH KEGIATAN  
PENINGKATAN ADMINISTRASI PERTANAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2005 PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER**

- MEMBACA** : 1. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur tanggal 22 Juni 2005 Nomor : 045.35-6295 tentang Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Penerbitan Sertipikat Prona dan P3HT Tahun Anggaran 2005.
- MENIMBANG** : 1. Bahwa untuk menunjang usaha Pemerintah dalam melaksanakan kegiatan di daerah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 189 tahun 1981. Tentang Kegiatan Operasional Pertanahan, maka dipandang perlu menunjuk/mengangkat Panitia Pemeriksaan / Penelitian tanah guna membantu kelancaran Kegiatan Peningkatan Administrasi Pertanahan
2. Bahwa yang tercantum namanya dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap memenuhi syarat untuk ditunjuk dan diangkat dalam jabatan tersebut dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir 1.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (Lembaran Negara Nomor 104 tahun 1960);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
3. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.
4. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya;
5. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 189 tahun 1981 tentang Kegiatan Operasi Nasional Pertanahan;
6. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur tanggal 22 Juni 2005 Nomor : 045.35-6295 tentang Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Penerbitan Sertipikat Prona dan P3HT Tahun Anggaran 2005.
7. Petunjuk Pelaksanaan DIPA Tahun Anggaran 2005

MEMUTUSKAN.....

## MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN PERTAMA** : Menunjuk dan mengangkat yang namanya sebagaimana tersebut dalam kolom 2 pada daftar Lampiran Surat Keputusan ini, masing-masing selaku ketua dan anggota Panitia pemeriksaan / penelitian tanah sebagaimana tercantum dalam kolom 5.
- KEDUA** : Pelaksana satuan tugas tersebut pada diktum pertama dalam periode tanggal 2 Januari 2005 sampai dengan tanggal 31 Desember 2005.
- KETIGA** : Segala biaya / dana yang diperlukan berhubungan dengan pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2005
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2005.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DETETAPKAN DI : JEMBER  
PADA TANGGAL : 6 - 5 - 2005.-



KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN JEMBER

J. JAILLO ARIANTO, SH.M.Hum.  
NIP. 010 164 211

**TEMBUSAN** disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Kepala Badan Pertanahan Nasional di JAKARTA
2. Sdr. Deputi Bidang Pengawasan Badan Pertanahan Nasional di JAKARTA
3. Sdr. Kepala Biro Keuangan Badan Pertanahan Nasional di JAKARTA
4. Sdr. Pimpinan Kegiatan Peningkatan Administrasi Pertanahan di JAKARTA
5. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur di SURABAYA
6. Sdr. Pimpinan Kegiatan Peningkatan Administrasi Pertanahan Jawa Timur di SURABAYA
7. Sdr. Gubernur Jawa Timur di SURABAYA
8. Sdr. Bupati Jember di JEMBER
9. Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di JEMBER
10. Sdr. Satuan Tugas yang bersangkutan masing-masing untuk diketahui

1. D e s a : Kertonegoro

Kecamatan : Jenggawah

No.	N a m a	N I P	Golongan	Jabatan dalam Panitia Pemeriksaan Tanah	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	Adnan Supardjo, SH.	010 197 129	III/b	Ketua merangkap	Anggota
2.	Anis Suaidi, SH.,MM.	010 151 748	III/d	Anggota	
3.	Ir. Nahrowi	010 164 212	III/d	Anggota	
4.	Slamet Effendi, SH.	010 102 722	III/b	Anggota	
5.	Achmad Fauzi, S.SOS.	010 181 146	III/b	Sekretaris/Anggota	
6.	Kepala Desa Kertonegoro			Anggota	
7.	Sekretaris Desa Kertonegoro			Anggota	

2. D e s a : Karanganyar

Kecamatan : Ambulu

No.	N a m a	N I P	Golongan	Jabatan dalam Panitia Pemeriksaan Tanah	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	Adnan Suparjo, SH.	010 197 129	III/b	Ketua merangkap	Anggota
2.	Anis Suaidi, SH.,MM.	010 151 748	III/d	Anggota	
3.	Ir. Nahrowi	010 164 212	III/d	Anggota	
4.	Slamet Effendi, SH.	010 102 722	III/b	Anggota	
5.	Achmad Fauzi, SH.	010 181 146	III/b	Sekretaris/Anggota	
6.	Kepala Desa Karanganyar			Anggota	
7.	Sekretaris Desa Karanganyar			Anggota	

3. Kelurahan : Kepatihan  
Kecamatan : Kaliwates

No.	Nama	NIP	Golongan	Jabatan dalam Panitia Pemeriksaan Tanah	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	Adnan Supardjo, SH.	010 197 129	III/b	Ketua merangkap	Anggota
2.	Anis Suaidi, SH.,MM	010 151 746	III/d	Anggota	
3.	Ir. Nahrowi	010 164 212	III/d	Anggota	
4.	Slamet Effendi, SH.	010 102 722	III/b	Anggota	
5.	Achmad Fauzi, S.SOS.	010 181 146	III/b	Sekretaris/	Anggota
6.	Lurah Kepatihan			Anggota	
7.	Sekretaris Kelurahan Kepatihan			Anggota	

4. Desa : Klompangan  
Kecamatan : Ajung

No.	Nama	NIP	Golongan	Jabatan dalam Panitia Pemeriksaan Tanah	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	Slamet Effendi, SH.	010 102 722	III/b	Ketua merangkap	Anggota
2.	Agus Sri Budiyanto, SH.	010 150 465	III/c	Anggota	
3.	Anis Suaidi, SH.,MM	010 151 746	III/d	Anggota	
4.	Ir. Nahrowi	010 164 212	III/d	Anggota	
5.	Mardi Siswoyo, A.Ptnh.	750 001 298	III/c	Sekretaris/	Anggota
6.	Kepala Desa Klompangan			Anggota	
7.	Sekretaris Desa Klompangan			Anggota	



**KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN JEMBER**

**Ir. Tjadjio Arianto, SH., M.Hum.**  
Nip. 010 164 211



## SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER

Nomor : 02 / PAP /2005

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PENGELOLA, SATGAS DAN PELAKSANA  
KEGIATAN PENINGKATAN ADMINISTRASI PERTANAHAN TAHUN ANGGARAN 2005  
PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER

- MEMBACA : 1. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur tanggal 22 Juni 2005 Nomor : 045.35-6295 tentang Penyusunan Petunjuk Tekhnis Pelaksana Kegiatan Penerbitan Sertipikat Prona dan P3HT Tahun Anggaran 2005.
- MENIMBANG : 1. Bahwa untuk menunjang usaha Pemerintah dalam melaksanakan kegiatan di daerah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 189 tahun 1981 Tentang Kegiatan Operasional Pertanahan, maka dipandang perlu menunjuk/mengangkat Pengelola, Satgas dan Pelaksana Kegiatan Peningkatan Administrasi Pertanahan Tahun 2005 .
- MENINGGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Nomor 104 tahun 1960)  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.  
3. Peraturan Menteri Negara / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.  
4. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989 tentang Oeganisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya.  
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 tahun 1981 tentang Kegiatan Operasi Nasional Pertanahan.  
6. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Tanggal 22 Juni Nomor : 045.35-6295 tentang Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Penerbitan Sertipikat Prona dan P3HT Tahun Anggaran 2005.  
7. Petunjuk Pelaksanaan DIPA Tahun Anggaran 2005.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :  
PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat yang namanya sebagaimana tersebut dalam kolom 2 pada daftar Lampiran Surat Keputusan ini, masing-masing selaku Pengelola, Satuan Tugas (Satgas) dan Pelaksana Kegiatan Peningkatan Administrasi Pertanahan Tahun 2005 sebagaimana tercantum dalam kolom 5.
- KEDUA : Pengelola, Satuan tugas dan Pelaksana tersebut pada diktum pertama bertugas dalam periode tanggal 2 Januari 2005 sampai dengan tanggal 31 Desember 2005.
- KETIGA : Segala biaya / dana yang diperlukan berhubungan dengan pelaksanaan Surat Keputusan ini dihabiskan pada DIPA Tahun Anggaran 2005
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2005.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JEMBER  
PADA TANGGAL : 24 Juni 2005

KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN JEMBER

Ir. TJAHO ARIANTO, SH.M.Hum.  
NIP. 010 164 211

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Kepala Badan Pertanahan Nasional di - JAKARTA
2. Sdr. Deputi Bidang Pengawasan Badan Pertanahan Nasional di - JAKARTA
3. Sdr. Kepala Biro Keuangan Badan Pertanahan Nasional di - JAKARTA
4. Sdr. Pimpinan Kegiatan Peningkatan Administrasi Pertanahan di - JAKARTA
5. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur di - SURABAYA
6. Sdr. Pimpinan Kegiatan Peningkatan Administrasi Pertanahan Jawa Timur di - SURABAYA
7. Sdr. Gubernur Jawa Timur di - SURABAYA
8. Sdr. Bupati Jember di - JEMBER
9. Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan dan Kas Negara di - JEMBER
10. Sdr. yang bersangkutan masing-masing untuk diketahui

Lampiran

: Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.

Tanggal

: 24 - 6 - 2005.

Nomor

: 02 / PAP/2005.

No.	Nama	NIP	Pangkat	Jabatan
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PENGELOLA :</b>			
1	Ir. NAHROWI	010 164 212	III/d	Penanggung Jawab
2	AGUS SUHANDOKO	750 000 179	III/a	Bendahara
3	<u>CARSO AHDIAT, SH.</u>	750 003 643	III /d	Satuan Tugas Kegiatan Penyuluhan, Pendataan Bidang dan Pemeriksaan Status Tanah PRONA Pertanahan
4	<u>Ir.SUTARTO, MII.</u>	010 223 708	IV /a	Satuan Tugas Kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Kadasteral serta Pembuatan Sertipikat Tanah PRONA Pertanahan
5	<u>SLAMET EFFENDI, SH</u>	010 102 722	III /b	Satuan Tugas Kegiatan Penyuluhan, Pendataan Bidang dan Pemeriksaan Status Tanah P3HT
6	ANIS SUAIDI, SH.	010 151 746	III /d	Satuan Tugas Kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Kadasteral serta Pembuatan Sertipikat Tanah P3HT
<b>II.</b>	<b>PELAKSANA :</b>			
1	SUPARNO, SH.	010 197 159	III/c	Staf Pelaksana
2	MAT JASAK	750 000 177	III/a	Staf Pelaksana
3	WASIS SARDJONO, SH	750 000 184	III/b	Staf Pelaksana
4	MOHAMMAD SOFYAN ARIEF, S.Sit.	750 005 190	III/a	Staf Pelaksana
5	MARDI SISWOYO, A.Ptnh.	750 001 298	III/c	Staf Pelaksana
6	TAUFIK Hidayat, SH.	750 000 175	III/b	Staf Pelaksana
7	SANTOSO	010 158 025	II/c	Staf Pelaksana
8	SUWARDJI	010 163 200	III/b	Staf Pelaksana
9	SURACHMAD RIYADI	010 106 932	II/c	Staf Pelaksana
10	DWI WAHYU ARI B. S.Sit.	750 004 056	III/b	Staf Pelaksana
11	ABIB CHUDORI, S.Sit.	750 000 185	III/b	Staf Pelaksana
12	GATOT SUYANTO, A.Ptnh.	750 000 174	III/c	Staf Pelaksana
13	ADNAN SUPARDJO, SH.	010 197 129	III/b	Staf Pelaksana
14	AGUS SRI BUDIANTO, SH.	010 150 465	III/c	Staf Pelaksana
15	SLAMET EFFENDI, SH.	010 102 722	III/b	Staf Pelaksana
16	SRI WAGIATI	010 135 603	III/b	Staf Pelaksana
17	EDI MUSTARI	750 001 458	I/d	Staf Pelaksana
18	RIO SUMARDIANTO, SH.	010 157 236	III/c	Staf Pelaksana

KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN JEMBER

Ir. Tjahjo ARIANTO, SH, M.Hum.  
NIP. 010 164 211



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
KECAMATAN JENGGAWAH  
KEPALA DESA KERTONEGORO

SURAT KETERANGAN PENDUDUK

Nomer : 188/436.554.07/2005

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

N a m a : Mohammad Fadli Rohman b.H. Sofri  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat Tgl. Lahir : Jember, 05 - 10 - 1986  
Warganegara : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Status Perkawinan : Belum  
A l a m a t : Dusun Kertonegoro

RT. 05. RW. 11

Meski Kertonegoro - Jenggawah

Orang tersebut betul-betul Penduduk Desa Kertonegoro yang berdomisili pada alamat diatas.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



20 - 9 - 2005

KEPALA DESA

H. AHMAD DARDI

## AKTA JUAL BELI

No: .....435..... / Jenggawah / 2003

### Lembar Pertama/Kedua

Pada hari ini, Senin tanggal 21 ( Dua puluh satu )  
bulan Juli tahun 2003 ( Dua ribu tiga )

hadir dihadapan saya DOKTERHANDUS HAJI ABDUL AZIS, MSi.  
yang berdasarkan surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Propinsi Jawa Timur tanggal 17-1-2002 nomor SK.2.35 Th 2002  
diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya  
disebut PVAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24  
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja Kecamatan  
Jenggawah dan berkantor di Jenggawah dengan dihadiri oleh  
saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----

I. Nama : DULKARIM, Umur : 60 Tahun, Warga Negara : Indonesia ,  
Pekerjaan : Tani, Alamat : Dusun Kertonegoro, Desa Kertonego-  
ro, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember.

Bertindak untuk dan atas nama kuasa waris dari almarhum PAK  
PAMIR MUSTAR. Dalam hal ini sebagai penjual. Selanjutnya dise-  
but sebagai " PIHAK PERTAMA " !

II. Nama : MOHAMMAD PADLI ROHMAN BIN HAJI SOFYAN, Umur : 17 Tahun  
Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Dusun Kertonegoro, Desa Ker-  
tonegoro, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember.  
Bertindak untuk dan atas namanya sendiri. Dalam hal ini seba-  
gai pembeli. Selanjutnya disebut sebagai " PIHAK KEDUA " .



Para penghadap dikenal oleh saya/Penghadap tersebut diatas.

saya kenal dan yang lain diperkenalkan olehnya kepada saya/Para penghadap diperkenalkan kepada saya oleh saksi pengenal yang akan disebutkan pada akhir akta ini.-----

Pihak Pertama menerangkan dengan ini menjual kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini membeli dari Pihak Pertama :-----

- Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai :-----  
Nomor \_\_\_\_\_ atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal \_\_\_\_\_ Nomor \_\_\_\_\_ seluas **2.690 m<sup>2</sup> ( Dua ribu enam ratus sembilan puluh ,----- meter persegi )** dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah ( NIB ) \_\_\_\_\_

- Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai :-----  
atas sebagian tanah Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai Nomor \_\_\_\_\_ dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah ( NIB ) \_\_\_\_\_ yaitu seluas kurang lebih \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> ( \_\_\_\_\_ meter persegi ), dengan batas-batas :-----

sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/peta tanggal

Nomor \_\_\_\_\_ yang dilampirkan pada akta ini.-----

- Hak Milik atas sebidang tanah : hak yasan  
Persil Nomor **412** Blok **D I** Kohir Nomor **1265**  
seluas kurang lebih **1.330 m<sup>2</sup> ( Seribu tiga ratus tiga puluh meter persegi ),** dengan batas-batas :-----

Utara : Jl. Desa  
Timur : D. Arki / H. Bakri  
Selatan : D. Miftah  
Barat : D. Hadik

sebagaimana diuraikan dalam peta tanggal

Nomor ..... yang dilampirkan pada akta ini. -----

berdasarkan alat-alat bukti berupa : -----

• Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun : -----

Nomor

terletak di : Dusun Kertonegoro -----

- Propinsi : Jawa Timur
- Kabupaten/Kota : Jember
- Kecamatan : Jenggawah
- Desa/Kelurahan : Kertonegoro
- Jalan

Jual beli ini meliputi pula : -----

tanah kosong

selanjutnya semua yang diuraikan di atas dalam akta ini disebut "Obyek Jual Beli". -----

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa : -----

- a. jual beli ini dilakukan dengan harga
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
- b. Pihak Pertama mengakui telah menerima sepenuhnya uang tersebut di atas dari Pihak kedua dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah ( kuitansi ). -----

c. Jual beli ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut : -----

----- Pasal 1 -----

Mulai hari ini obyek jual beli yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik Pihak Kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian/beban atas obyek jual beli tersebut di atas menjadi hak/beban Pihak Kedua. -----

----- Pasal 2 -----

Pihak Pertama menjamin, bahwa obyek jual beli tersebut di atas tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertipikat, dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun. -----

----- Pasal 3 -----

Mengenai jual beli ini telah diperoleh izin pemindahan hak dari  
tanggal

Nomor

----- Pasal 4 -----

Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa dengan jual beli ini kepemilikan tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam pernyataannya tanggal

----- Pasal 5 -----

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi obyek jual beli dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut dengan tidak memperhitungkan kembali harga jual beli dan tidak akan saling mengadakan gugatan.

----- Pasal -----

----- Pasal 7 -----

Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jember

----- Pasal 8 -----

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya peralihan hak ini dibayar oleh Pihak II

Akhirnya hadir juga di hadapan saya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama dan akan disebutkan pada akhir akta ini : -----

1. H. Ahmad Daras, Kepala Desa Kertonegoro
2. Muzamil, Kaur. Keuangan Desa Kertonegoro

yang menerangkan telah mengetahui apa yang diuraikan di atas dan menyetujui jual beli dalam akta ini. -----

Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan : -----

sebagai saksi-saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor saya, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Jember.

untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat jual beli dalam akta ini. -----

Pihak Pertama




DULKARIM

Pihak Kedua

MOHAMMAD FADLI ROHMAN BIN H. SOFRI

Persetujuan



Saksi

MUZAMIL.

RI AHMAD DARDA'I.



DRS. HAJI ABDUL AZIS, MSi.

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

KECAMATAN JENGGAWAH

DESA : .....

SURAT KETERANGAN

No.

Berdasarkan Peraturan MENTERI PERTANIAN dan AGRARIA

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa KERTONEGORO Kecamatan Jenggawah Kabupaten / Kotamadya Jember bersama ini menerangkan bahwa :

tanah yang diuraikan dalam Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi (SPPT)

No. : .....

persil No. 412 Blok D1 Kohir/Kekitir No. ..... luasnya lebih kurang 1.330 m<sup>2</sup>  
(SERIBU TIGA RATUS TIGA PULUH meter persegi), NJOP per meter  
Rp. 3.500 SPPT atas nama P. PAXUT M terletak di Desa KT. GORO

..... Kecamatan Jenggawah Kabupaten/Kotamadya Jember adalah benar bekas HAK MILIK ADAT/YAYASAN.

berbatas sebelah :

- Utara : JL. DESA
- Timur : D. ARKI / H. BARRI
- Selatan : D. MIPTAH
- Barat : D. HADIK

tanah tersebut adalah tanah PERTANIAN/PERUMAHAN.

berdasarkan data yang ada (dalam buku kerawangan dan buku C di desa tanah tersebut pada saat ini adalah kepunyaan :

Nama : P. PAXUT MUSTAR  
 Alamat : (ACMARHUM)  
 Warga Negara : .....

pada saat ini sedang dalam penguasaan/penggarapan :

Nama : MCH. FADLI ROHMAN BIN H. SOFYAN  
 Alamat : KERTONEGORO  
 Warga Negara : INDONESIA

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya.

Tanggal : 21-7-2003

Nomor : 435/JEW/2003

Jenggawah, tanggal 200.3  
 Lurah / Kepala Desa,  
  
H. AHMAD DARDAYI

Mengetahui :  
 Camat Jenggawah,  
  
Drs. H. ABDUL AZIS, MSi  
 NIP. 1951010090566

SURAT PERNYATAAN

TANAH TIDAK DALAM SENGKETA

Yang bertanda tangan dibawah ini kami :

Nama : DULKARIM  
Umur : 60 Tahun  
Nasionalitas : Indonesia  
Pekerjaan : TANI  
Alamat : Dusun/Lingkungan : KERTONEGORO RW. .... RT. ....  
Desa/Kelurahan : KERTONEGORO  
Kecamatan : JENGGAWAH  
Kabupaten/Kodya : JEMBER  
Alamat ini bertindak untuk dan atas nama : KUASAWARIS

Dengan ini kami menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tanah Sawah / Darat, tersebut letter C / SPPT No.: 1265 Persil No. 4/2 Klas : D1  
Luasnya : 2.690 m<sup>2</sup>, Luas yang dimutasi / dialihkan : 1330 m<sup>2</sup>.  
Batas-batas sbb. :

1. JL. DESA  
2. D. ARKI / H. BAKRI  
3. D. NIIFTAH  
4. D. HADIR

tersebut tertulis atas nama : P. PANUT MUSTAR  
di Desa : KERTONEGORO Kecamatan Jenggawah - Jember.

Bahwa tanah tersebut diatas benar-benar tidak dalam sengketa, dan apabila dikemudian hari TERSENGKETAAN, maka kami bertanggung jawab serta bersedia untuk dihadapkan ke Pengadilan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya.

KERTONEGORO ..... 2003

Kami yang membuat Pernyataan,

DULKARIM  




AHMAD DARDI

SURAT KETERANGAN MILI WARIS :

Yang bertanda tangan dibawah ini kami para ahli waris dari almarhum P. Panoet Moestar dengan monorangkan dengan sebenarnya dan berani angket sumpah bahwa :

- P. Panoet Moestar benar - benar telah meninggal dunia pada tahun 1970 di Desa Kertonegoro, Kecamatan Jonggawah, Kabupaten Jember.
- Somada hidupnya almarhum P. Panoet Moestar telah menikah - secara sah dengan seorang perempuan bernama B. Panoet Mustar juga meninggal dunia.
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan 3 Orang - anak yakni :
  1. M. Dinatan, Umur : 65 Tahun, Alamat : Desa Kertonegoro
  2. Mukharim , Umur : 59 Tahun, Alamat : Desa Kertonegoro
  3. Masinah : Umur : 59 Tahun, Alamat : Desa Kertonegoro
- Bahwa tidak ada lagi ahli waris lain kecuali tersebut di atas .

Demikian surat keterangan ahli waris ini kami buat - dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kertonegoro, 21 - 7 - 2003

Kami para ahli waris :

- 1. M. Dinatan : \_\_\_\_\_
- 2. Mukharim : \_\_\_\_\_
- 3. Masinah : \_\_\_\_\_

WITSAKSI :

1. Kepala Desa Kertonegoro

2. Kepala Kecamatan Jonggawah Kertonegoro

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

WITSAKSI :

JONGGAWAH



Drs. B. P. K. K. K. K. K.

020 535 .

Yang bertanda tangan dibawah ini kami :

- 1. B. Binatun, Umur : 69 Tahun, Alamat : Desa Kartonegoro
- 2. Musinah , Umur : 59 Tahun, Alamat : Desa Kartonegoro

- Adalah para ahli waris dari almarhum P. Panot Hoetar pemilik atas tanah pertambangan yang terletak di Desa Kartonegoro, Kecamatan Jangjotani, Kabupaten Jember.

- Bakti Petak C Nomor : 1265 Permil : 412 Klas : D I Luas seluruhnya : 2.690 M<sup>2</sup>. atas nama P. Panot Hoetar.


- Dengan ini merboard kuasa sepenuhnya kepada :

- Nama : MUZAMIL, Umur : 40 Tahun, Alamat : Kartonegoro

- Untuk menjual sebagian / seluruhnya dari tanah tersebut diatas.

- Selanjutnya untuk menghadap dan menandatangani Akta Jual Beli atau surat - surat lain yang di butuhkan oleh Pejabat Pejabat Akta Tanah ( PPAT ).

Demikian surat kuasa ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kartonegoro, 2003

Perboard Kuasa :

1. B. Binatun : \_\_\_\_\_

2. Musinah : \_\_\_\_\_

WAKIL : \_\_\_\_\_

1. Kec. Jember, Desa Kartonegoro


2. Kec. Kenanga, Desa Kartonegoro

MUZAMIL

MUZAMIL

10

GAMBAR STUASI TANAH :



DATA - DATA TANAH :

Petok C No :      Persil : 4/2    Klas : D    Luas sel : 2.690 M2.  
 Luas dipecah : 1.330 M2.  
 Luas sisa : 1.360 M2.

UKURAN TANAH :  
 A - B : 12,30 M      C - D : 19,8 M  
 D - C : 69,7 M      D - A : 69,7 M

BATAS - BATAS TANAH :

T A R A	: <u>JL. DESA</u>
T I M U R	: <u>D. ARKI / H. BAKRI</u>
S E L A T A N	: <u>D. MUFTAH</u>
B A R A T	: <u>D. HADIK</u>

Kertonegoro, \_\_\_\_\_ 2003  
 Pemilik Tanah

Petugas Ukur  
 MURAHIL

DULKARIM

Mengetahui :  
 KEPALA DESA KERTONEGORO  
 H. AHMAD DARDA'I.

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
KECAMATAN JENGGAWAH  
DESA: KERTONEGORO

435/1907/20  
Din 21/7

I. PENJUAL / PENGHIBAH / PEWAPIS  
 Nama : DUKKARIM  
 Umur/Kbngs: 60 Th. (WNI/WNA)  
 Pekerjaan : TANI  
 Alamat : Dusun KERTONEGORO  
 RT. .... Desa KERTONEGORO  
 Kec. / Kab. : JENGGAWAH - JEMBER  
 Bertindak untuk dan atas nama : KUASO WARIS  
 SELANJUTNYA DISEBUT PIHAK KE I (SATU)

II. PEMBELI / PENERIMA HAK  
 Nama : MOH. FADLI ROHMAN  
 Umur/Kebangs. : 17 Th. (WNI/WNA)  
 Pekerjaan : SWASTA  
 Alamat : Dusun KERTONEGORO  
 RT. .... Desa KT. GORO  
 Kec. / Kab. : JENGGAWAH - JEMBER  
 Bertindak untuk dan atas nama : SENDIRI  
 SELANJUTNYA DISEBUT PIHAK KE II (DUA)

III. DATA / STATUS TANAH YANG DIPINDAHKAN  
 Tertulis atas nama : P. PANUT MILITAR  
 Tgl. No. Sertifikat : .....  
 Petok C No. 1265 Persi No. 412  
 SPPT No. 0569-7 Klas D1 Luas  
 Seluruhnya 2.690 M<sup>2</sup>. Batas-batas :  
 Utara : JL. DESA  
 Timur : D. ARKI / H. SACRI  
 Selatan : D. MISTAH  
 Barat : D. HADIK

IV. DATA / STATUS TANAH YANG DIPINDAHKAN  
 Luas yang dipindahkan : 1.330 M<sup>2</sup>  
 Sisa : 1.360 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas  
 Utara : JL. DESA  
 Timur : D. ARKI / H. SACRI  
 Selatan : D. MISTAH  
 Barat : D. HADIK  
 Tanah tersebut terdiri dari : .....  
 Harga Transaksi Rp. ....

V. SUSUNAN KELUARGA PEMBERI HAK  
( Lanjutan halaman lain )

No.	NAMA	UMUR	ALAMAT	HUBUNGAN KELUARGA
1				
2				
3				

VI. HARGA JUAL BELI TANAH DIBAYAR LUNAS / TIDAK LUNAS Rp. .... Sisa Rp. ....

VII. Pihak Penjual / Pewaris / Penghibah, menyatakan tanah tersebut tidak dalam sengketa/jaminan Bank atau pihak ke III (tiga) / jaminan kredit dan tidak dalam penggadaian orang lain, dan sepakat diserahkan pada tanggal ...

VIII. SAKSI-SAKSI PEMUATAN DATA TANAH DAN MUTASI TERSEBUT DIATAS : ( PERANGKAT DESA )

- ( Status perangkat ..... ) ttd. : .....
- ( Status perangkat ..... ) ttd. : .....

Disaksikan dan membenarkan oleh  
Kepala Desa .....

Pihak ke II ( dua )

Pihak ke I ( satu )

Moh. Fadli Rohman  
BIN. H. SOFYAN

Dukkarim

KT. GORO, tgl. .... 2003

P.P.I.T. KECAMATAN JENGGAWAH

Jenggawah, tgl. 21 - 7 - 2003

SURAT PENGANTAR

Kepada :  
Yth. Sd. Kepala Badan Pertanahan  
Kabupaten Dati. II Jember  
di. JEMBER

Ur	URAIAN	Hanyaknya	Keterangan
	AKTA Jual beli / <del>hibah</del> / <del>penjualan</del> Atas Nama: MOHAMAD FADLI ROHMAN BIN HAJI SOFYAN Alamat : Kertonegoro Tanggal : 21 - 7 - 2003 Nomor : 435 /Jg/ 2003	1 berkas	Disampaikan dengan hormat untuk menjadikan periksa dan mohon untuk penyelesaian Sertifikat.

Yang terima,

P. P. I. T. Kecamatan Jenggawah,



**SPECIMEN**

JEMBER

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER**

**RISALAH PENELITIAN DATA YURIDIS  
DAN  
PENETAPAN BATAS**

Desa/Kelurahan : KERTONEGORO  
NIB : .....

<b>I. IDENTIFIKASI BIDANG TANAH DAN YANG BERKEPENTINGAN</b>	
<b>1. BIDANG TANAH</b>	
LETAK TANAH Jalan / Blok *) : ..... RT/RW .....	
<b>2. YANG BERKEPENTINGAN</b>	
Nama : M. Fadli Pohman Gin. H. Sofyan Perorangan / <del>Badan Hukum *</del> KTP / NOPEN (Perorangan) : ..... Tgl. Lahir : 05 - 10 - 1986 Pekerjaan : Wirausaha Tempat Tinggal : Des. Kertonogoro RT 05/RW 01, Kertonogoro - Jenggawah Badan Hukum : Badan Hukum/Penda Tk. I/II/Desa? Kelurahan/BUMN *) Akta Pendirian : No. .... Tanggal .... Di daftar di Pengadilan Negeri ..... Tanggal ..... No. .... Perhatian : Bila yang berkepentingan lebih dari (satu) orang, sehingga ruang ini tidak muat dapat disertai lampiran PERHATIAN: PERHATIAN: PERHATIAN:	
<b>3. SKETSA BIDANG</b>	
<b>4. PERSETUJUAN BATAS BIDANG TANAH</b>	
Nama Tetangga yang Berkepentingan	Tanda Tangan Persetujuan Tetangga
1. Jln. Desa	Utara : [Signature]
2. P. De Suki	Timur : [Signature]
3. Muffah	Selatan : [Signature]
4. Muklis	Barat : [Signature]
5. Miftah	Barat : [Signature]
6. A. BU Dalhar	Timur : [Signature]

73

II. DATA TENTANG PEMILIKAN DAN PENGUASAAN HAK ATAS TANAH	
A. PEMILIKAN / PENGUASAAN TANAH	
1. Bukti-bukti Pemilikan / Pengusaan	
a. Sertipikat : <del>HM / HGU / HGB / HP / HPL *</del> Atas Nama : ..... No. .... Tgl. .... Sertipikat : <del>Ada / Tidak Ada *</del>	
b. Warisan : <del>p. pangket Kacilar</del> Nama Pewaris : <del>Dulkarim (5 (3 orang)</del> Meninggal Thn : <del>1970</del> Surat Wasiat : <del>Ada **</del> <input type="checkbox"/> <del>Tidak Ada **</del> <input type="checkbox"/> Keterangan Waris *** <input checked="" type="checkbox"/>	
c. Hibah/Pemberian : ..... Nama Pemberi Hibah : ..... Dilakukan dengan : <del>Surat-dibawah tangan / Akta PPAT / Lisan *) ***</del> Tanggal : ..... No-Akta PPAT : ..... (Bila dilakukan secara lisan buat an Surat Pernyataan ***)	
d. Pembelian : ..... Dilakukan dengan : <del>Surat-di-bawah-tangan / Kwitansi / Akta PPAT / Lisan *) ***</del> Tanggal : <del>21.1/10/2001</del> No-Akta PPAT : <del>452 / 1 / 1002000 / 2001</del> Nama PPAT : <del>Drs. H. Agus M. Sidiyasa, M.Si</del>	
e. Pelelangan : <del>Risalah Lelang *)</del> Tahun : ..... Tanggal : ..... Tempat dan Nama Kantor Lelang : .....	
f. Putusan Pemberian Hak : ..... Jabatan Pejabat yang memutuskan : ..... Surat Keputusan *) No. : ..... Tanggal : ..... Persyaratannya : <del>Tekn Dipenuhi</del> <input type="checkbox"/> <del>Belum Dipenuhi</del> <input type="checkbox"/>	
g. Perwakafan : <del>Akta (pengganti *) Ikrar Wakaf **</del> No. : ..... Tanggal : ..... Wadzir : .....	
h. Lain - lain, sebutkan : .....	
2. Bukti Perpajakan :	
a. Petok D / Letter C, Girik, Kitir : Pajak Hasil Bumi **)	Kantor yang menerbitkan : ..... Tahun / Tanggal : .....
b. Verponding / Verponding Indonesia	Kantor yang menerbitkan : <del>PBB Dember</del> Tahun / Tanggal : .....
c. <del>HEIDA / PBB / SPPT + + ***)</del>	
d. Lain-lain : Sebutkan bukti dilampirkan	

\*) Coret yang tidak ada  
 \*\*) Bukti Terlampir  
 \*\*\*) Surat Pernyataan / Keterangan Terlampir

3.	<b>Kenyataan Penguasaan dan Penggunaan Tanah</b>	a. Pada tahun 1960 dikuasai/dimiliki oleh <u>P. Panut Murtar</u> b. Berikutnya pada tahun <u>1970</u> oleh <u>Sulkarni er (3 orang)</u> Diperoleh dengan cara <u>waric th. 2003 oleh 10 Febli Nohman Bin H. Sofron</u> c. Penggunaan Tanah : Sawah <input type="checkbox"/> Ladang <input type="checkbox"/> Kebun <input type="checkbox"/> Kolam Ikan <input type="checkbox"/> Perumahan <input checked="" type="checkbox"/> Industri <input type="checkbox"/> Perkebunan <input type="checkbox"/> Dikelola Pengembang <input type="checkbox"/> Lapangan Umum <input type="checkbox"/> Pengembangan Ternak <input type="checkbox"/> Dibiarkan <input type="checkbox"/>
4.	<b>Bangunan diatas Tanah</b>	a. Jenisnya : Rumah Htunan <input checked="" type="checkbox"/> Gudang <input type="checkbox"/> Kantor <input type="checkbox"/> Toko <input type="checkbox"/> Rumah Ibadah <input type="checkbox"/> Pagar <input type="checkbox"/> Bengkei <input type="checkbox"/> b. Tidak ada bangunan : <input type="checkbox"/>
5.	<b>Status Tanah</b>	<b>Uraian</b>
	a. Tanah dengan Hak Adat Perorangan	Hak Milik Adat <input type="checkbox"/> Hak Gogol <input type="checkbox"/> Hak Sanggah <input type="checkbox"/> Hak Yasan <input checked="" type="checkbox"/> Hak Anggaduh <input type="checkbox"/> Hak Pekulen <input type="checkbox"/> Hak Norowito <input type="checkbox"/>
	b. Tanah Negara	HPL : Pemda Propinsi / (Kabupaten/Kotamadya *) Dikuasai Departemen Dikuasai secara Perorangan Lain-lain, sebutkan:
	c. Tanah bagi Kepentingan Umum	Tanah Kuburan <input type="checkbox"/> Tanah Panggon <input type="checkbox"/> Tanah Pasar <input type="checkbox"/> Tanah Lapang <input type="checkbox"/> Tanah Kas Desa <input type="checkbox"/>
	d. Lain-lain, sebutkan	
6.	<b>Beban-bekan atas tanah</b>	
7.	<b>Bangunan Kepentingan Umum dan Sosial (kalau ada urutan)</b>	
8.	<b>Sengketa atas Tanah</b>	
	a. Sedang dalam Sengketa (kalau ada uraian)	
	b. Tidak Ada Sengketa <input checked="" type="checkbox"/>	

\*) Corel yang tidak perlu

<p><b>B YANG MENGUMPULKAN DATA:**)</b></p> <p><b>SUPARNO, SH</b> NIP. 010 197 129</p> <p><b>MAT JASAK, S.Sos</b> NIP. 750 000 177</p>	<p style="text-align: center;">Mengetahui :</p> <p style="text-align: center;"><b>YANG BERKEPENTINGAN/ WAKILNYA</b></p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">( <i>Radli Rohman</i> )</p>
<p><b>III. KESIMPULAN SATGAS YURIDIS / KEPALA PENGUKURAN DAN PENDAFTARAN TANAH / PANITIA "A" *)</b></p>	
<p>Berdasarkan pada penilaian atas fakta dan data yang telah dikumpulkan, maka Dengan ini disimpulkan bahwa :</p>	
1.	Pemilik yang menguasai tanah adalah : Mohammad Fadli Rohman Bin H. Sofyan
2.	Status tanahnya adalah : a. Tanah Hak Milik <input type="checkbox"/> HGB <input type="checkbox"/> Hak Pakai <input type="checkbox"/> b. Bekas Tanah Adat Perorangan <input type="checkbox"/> HMA <input type="checkbox"/> Gogol tetap <input type="checkbox"/> Pekulen <input type="checkbox"/> Andarbeni <input type="checkbox"/> c. Tanah Negara : Dikuasai langsung oleh negara <input type="checkbox"/> BUMN <input type="checkbox"/> Instansi Pemerintah <input type="checkbox"/> Peinda Tk. I <input type="checkbox"/> Badan Otorita <input type="checkbox"/> Desa / Kelurahan <input type="checkbox"/> d. Lain-lain sebutkan : Bekas Hak Yaran Kepada yang menempati, yaitu M. Fadli Rohman Dapat/tidak dapat *) diusulkan untuk diberikan Hak Milik / HGB/HP
3.	Pembebasan atas tanah : Sedang diagunkan <input type="checkbox"/> Tidak diagunkan <input checked="" type="checkbox"/>
4.	Alat bukti yang diajukan : Lengkap <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Lengkap <input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/>
<p>Demikian kesimpulan masalah penelitian data yuridis dan penetapan batas atas bidang tanah dengan :</p> <p>NIB :                  Dibuat di : Jember                  Tanggal :                  Oleh : Panitia Penguasaan-Hak</p> <p>KETUA : Ir. Sutarto, MM (.....)                  Achmad Fauzi, S.Sos (.....)</p> <p>ANGGOTA-ANGGOTA :                  1. Adnan Suparso, SH (.....)                  2. Anis Saadati, SH, MM (.....)                  3. Ir. Wahrowi (.....)                  4. Slamet Effendi, SH (.....)                  5. (.....) / KASA (.....)                  6. (.....) / KASUK (.....)                  7. Achmad Fauzi, S.Sos.</p>	

\*) Corel yang tidak perlu  
 \*\*) Untuk Sistimalk oleh Satgas Yuridis  
 Untuk Sporadik oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah / Panitia "A"

IV SANGGAHAN / KEBERATAN

1. Uraian sengketa / sanggahan
  - a. Terdapat sengketa / sanggahan mengenai batas / kepemilikan \*) tanah antara ..... dengan.....
  - b. Selama pengumuman ada / tidak ada \*) yang menyanggah
  - c. Nama Penyanggah : .....
  - . Alamat : .....
  - d. Alasan Penyanggah : .....
  - Beserta surat buktinya .....

( c dan d diisi bila ada yang menyanggah )

2. Penyelesaian sengketa / sanggahan :

V. KESIMPULAN AKHIR KETUA PANITIA AJUDIKASI / KEPALA KANTOR PERTANAHAN

1. Nama pemilik / yang berkepentingan : M. Fadhli Rahman bin H. Sofyan
2. Status tanah : Tanah Milik / Tanah Negara
3. Pertimbangan dalam hal status :

Berdasarkan data fisik dan data yuridis yang disajikan dengan Berita Acara.

Pengesahan data fisik dan data yuridis tanggal ....., hak atas tanah ini ditegaskan / diakui konversinya menjadi Hak Milik dengan pemegang haknya M. Fadhli Rahman bin H. Sofyan.

- b. Diproses melalui pengakuan pemberian hak.

Jember, Tgl. 06 DEC 2005 2005

An. Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten Jember  
Kepala Seksi Pengukuran dan  
Pendaftaran Tanah

Ir. SUTARTO, MH.

NIP. 010 223 708

Catatan : Coret kata-kata No.3 bila tidak diperlukan

\*) Coret yang tidak perlu

VI.	KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN
	<p>Mengenai Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 jo. SK Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal ..... No. .... tentang pelaksanaan pendaftaran tanah sistematik di ..... serta memperhatikan kesimpulan Panitia Ajudikasi yang tercantum dalam daftar isian 201. Maka :</p> <p>1. Berdasarkan data fisik dan data yuridis yang disahkan dengan Berita Acara Pengesahan data fisik dan data yuridis tanggal ..... 06 DEC 2005 ..... hak atas tanah ini ditegaskan konversinya, maka hak milik / diakui sebagai hak milik dengan pemegang hak <u>M. Padi Rohman dan H. Sofyan</u> ..... tanpa / dengan catatan ada keberatan (tidak ke Pengadilan / sedang diproses di Pengadilan dengan / tanpa sita jaminan) (*).</p> <p>2. Berdasarkan data fisik dan data yuridis yang disahkan dengan Berita Acara Pengesahan data fisik dan data yuridis tanggal ..... Bidang tanah ini statusnya adalah TANAH NEGARA. Kepada yang menempati / menguasai nama ..... dapatnya diusulkan untuk diberikan hak milik hak guna bangunan / hak pakai.</p> <p>3. Berdasarkan Berita Acara Ajudikasi jo. Pasal ..... peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tanggal ..... dan Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ..... tahun ..... bidang tanah yang diuraikan pada DI 201 ini ada dalam SENKETA., sehingga dengan itu proses pensertifikasinya ditunda sampai diterbitkan Keputusan Lembaga Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.</p> <p>Apabila dikemudian hari ternyata ada bukti yang lebih kuat dan sah, sehingga isi Keputusan ini harus diubah dan disesuaikan dengan bukti-bukti tersebut, maka hal itu akan dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p style="text-align: center;">Ditetapkan di Jember pada tanggal ..... 06 DEC 2005 .....</p> <p style="text-align: center;">An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah</p> <p style="text-align: center;"><u>Ir. SUTARTO, MH.</u> NIP. 610 223 708</p> <p><small>Catatan : - Beri tanda lingkaran untuk nomor yang dipilih Coret semua kata-kata nomor yang tidak dipilih</small></p>

\* Coret yang tidak perlu

Kepada Yth. :  
 Bpk. Kepala Kantor Pertanahan  
 Kabupaten Jember  
 Jl. KH. Siddiq No. 55  
 Di JEMBER

Dengan Hormat,

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mohammad Fadi Rahman Bin H. Sofyan  
 Umur : 19 711  
 Pekerjaan : WISATAWAN  
 Nomor KTP : Documt 180/1136-554-07/2005  
 Alamat : KERTONEGORO

Dengan ini mengajukan permohonan Sertipikat Pengakuan Hak melalui Proyek Peningkatan Administrasi Pertanahan Tahun anggaran 2005.


Atas bidang Tanah Hal: Yasan (Tanah Adat) terletak di :

Dusun : KERTONEGORO  
 Desa : KERTONEGORO  
 Kecamatan : JENGGAWAH  
 Kabupaten : JEMBER  
 Nomor Hak : Petok 1265 Persil 412 Kelas D-F Luas 1.330 M2.

Untuk melengkapi permohonan dimaksud, bersama ini kami lampirkan :

1. Salinan Pendaftaran Buku C
2. Surat Pernyataan Pemilikan / Penguasaan Tanah Tgl.
3. Surat Pernyataan Pemasangan Tugu Batas
4. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang tanah (SPORADIK)
5. Berita Acara Kesaksian
5. Foto Copy KTP
7. ....
8. ....
9. ....
10. ....

Hormat kami

  
 Mohammad Fadi Rahman  
 Bin H. Sofyan

SALINAN DARI PENDAFTARAN BUKU C  
Sebelum tanggal 24 - 09 - 1960 tercatat atas nama

MODEL : D

Nama : P. Pamul Mustoe  
 Nomor Buku Pendaftaran Huruf C : 1265  
 Desa : KERTONEGORO  
 Kecamatan : JENGGAWAI  
 Kawedanan :  
 Kabupaten : JEMBER  
 Propinsi : JAWA TIMUR

Sebagai bukti bahwa tanah-tanah tersebut dibawah ini dicatat namanya dalam buku Pendaftaran Huruf C Desa Sebelum tanggal 24-09-1960 dan dimiliki nama tersebut :

NOMOR PERSIL DAN HURUF BAGIAN PERSIL	KELAS DESA	LUAS MENURUT BUKU PENDAFTARAN HURUF C		PERUBAHAN		KETERANGAN
		Ha.	Da.	SEBAB	TANGGAL	
		4/12	DI	1.330		

Kertonegoro, Tgl. ....2005  
 Yang Mengambil Turunan  
 Kepala Desa Kertonegoro

  
H. AHMAD DARDA'I

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

KECAMATAN : JENGGAWAH  
DESA : KERTONEGORO

Lampiran Model D :

Petok Nomor : 265 Persil Nomor : 412, Klas : DJ  
Tertulis Atas Nama : P. Paunt Mustar  
Luas Petok Seluruhnya : 1.330 M2  
Luas Permohonan : 1.330 M2

Gambar Persil / Blok Nomor .....



Jember, - 2005.

KEPALA DESA KERTONEGORO

II. AHMAD DARDA'I

## SURAT PERNYATAAN PEMILIKAN / PENGUASAAN TANAH

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Mohammed Fadi Rohman bin H. Sofyan  
 Tgl. Lahir/Umur : 05-10-1986  
 Kewarganegaraan : INDONESIA  
 Pekerjaan : DIKASAWAH  
 Alamat : KERTONEGORO

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa sebidang tanah pekarangan / pertanian tersebut dalam :

Petok C : 12G5 Persil : A12 Klas : D2 Luas : 1.330 M2  
 Atas Nama : Mohammed Fadi Rohman bin H. Sofyan

Terletak di :

Dusun : KERTONEGORO LITAN RT/RW : 05 / II  
 Desa : KERTONEGORO Kecamatan : JENGGAWAH  
 Kabupaten : JEMBER

Dengan Batas-batas :

Utara : Jalan Desa  
 Timur : P. Basuki  
 Selatan : Mijah  
 Barat : Mulilasi

1. Betul Sejak / Sebelum \*) tanggal 21-7-2005 Sudah kami miliki / dimiliki \*) sampai sekarang.
2. Betul belum bersertipikat / belum pernah dimohonkan sertipikat.
3. Betul tidak dalam keadaan sengketa.
4. Betul tidak dijadikan jaminan utang.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan baik sengaja maupun tidak, maka saya bersedia dituntut secara perdata dan atau pidana, serta bersama ini pula saya membebaskan semua pihak yang terkait dengana obyek tanah ini dari segala tuntutan.

Kertonegoro, .....2005.

6000  
 05-10-1986  
 05-10-1986  
 Mohammed Fadi Rohman bin H. Sofyan

Kepala Dusun  
Kertonegoro

Mengetahui  
 Kepala Desa Kertonegoro  
 Kecamatan Jenggawah

[Signature]

[Signature]  
 H. AHMAD DARDA'I

Desa : KERTONEGORO  
Kecamatan : JENGGAWAH  
Kabupaten : JEMBER

MODEL : F

SURAT PERNYATAAN

Yang berlandas tangan dibawah ini :

Nama : Mohammad Fadhil Rohman R. H. Sofyan  
Alamat : Kertonegoro  
Pekerjaan : Wirawan  
Identitas :  
Selaku pemohon pengukuran dan pemilik tanah yang terletak di :  
Dusun : Kertonegoro Utara  
Desa : KERTONEGORO  
Kecamatan : JENGGAWAH  
Kabupaten : JEMBER  
Seluas : 1.330 M2

Menyatakan Bahwa :

1. Atas bidang tanah tersebut telah dipasang tanda-tanda batasnya sebanyak .....buah dan telah memperoleh persetujuan dari pemilik tanah yang berbatasan.
2. Tanda-tanda batas tersebut dari Beton.
3. Atas Bidang tanah tersebut sampai saat ini tidak dijadikan jaminan hutang atau diperjual belikan dan tidak dalam keadaan sengketa.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk keperluan permohonan pengukuran kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.

Kertonegoro, Tgl. ....2005.

MENGETAHUI  
KEPALA DESA KERTONEGORO  
KECAMATAN JENGGAWAH



H. AHMAD DARDA'I

Yang Membuat Pernyataan



Mohammad Fadhil Rohman R. Sofyan

Desa : KERTONEGORO  
Kecamatan : JENGGAWAH  
Kabupaten : JEMBER

MODEL : F

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Fadhil Rohman Ri H. Sofyan  
Alamat : KERTONEGORO  
Pekerjaan : WIRAWASTU  
Identitas : .....  
Selaku pemohon pengukuran dan pemilik tanah yang terletak di :  
Dusun : KERTONEGORO WIRAWASTU  
Desa : KERTONEGORO  
Kecamatan : JENGGAWAH  
Kabupaten : JEMBER  
Seluas : 1.330 M2

Menyatakan Bahwa :

1. Atas bidang tanah tersebut telah dipasang tanda-tanda batasnya sebanyak .....buah dan telah memperoleh persetujuan dari pemilik tanah yang berbalasan.
2. Tanda-tanda batas tersebut dari Beton.
3. Atas Bidang tanah tersebut smpdngsbat ini tidak dijadikan jaminan hutang atau diperjual belikan dan tidak dalam keadaan smpdngsbat.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk keperluan permohonan pengukurann kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.


Kertonegoro, Tgl. ....2005.

MENGETAHUI  
KEPALA DESA KERTONEGORO  
KECAMATAN JENGGAWAH

  
H. AHMAD DARDA'I

Yang Membuat Pernyataan



  
Muhammad Fadhil Rohman Ri Sofyan

Yang bertanda tangan / cap jempol dibawah ini kami para ahli waris dari almarhum  
..... Dengan ini menyatakan :

1. Bahwa Almarhum ..... Telah meninggal dunia pada  
Tahun ..... di Dusun ....., Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah,  
Kabupaten Jember, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

NO.	NAMA	UMUR	PEKERJAAN	ALAMAT
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

2. Bahwa Almarhum ..... Meninggalkan tanah warisan yang terletak di  
Dusun ....., Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember  
sebagaimana tersebut pada Girik (Leter C) Nomor ..... Persil No. ....  
Klas..... Luas ..... M2 tercantum atas nama .....
3. Bahwa berdasarkan musyawarah kami para ahli waris, kami sepakat bahwa tanah warisan tersebut  
menjadi bagian (Hak) dari ..... seluas ..... M2  
dengan batas-batas :  
- Utara : ..... Selatan : .....  
- Timur : ..... - Barat : .....
- (Untuk ahli waris yang lainnya telah mendapatkan bagian tanah warisan di tempat/persil lain )
4. Bahwa sejak saat ini segala hak dan kewajiban yang berkaitan dengan tanah tersebut adalah  
menjadi hak dan kewajiban dari .....

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagai  
mana mestinya. Apabila pernyataan ini tidak benar kami bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang  
berlaku.

Kertonegoro, Tgl. .... 2005.

Yang membuat pernyataan / para ahli waris :

1. .... ( )      2. .... ( )  
3. .... ( )      4. .... ( )  
5. .... ( )      6. .... ( )

Mengetahui  
CAMAT JENGGAWAH

Menyaksikan dan Membenarkan  
KEPALA DESA KERTONEGORO

Kepala Dusun

H. AHMAD DARDA'

Sidik

SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK  
 BIDANG TANAH (SPORADIK)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mohammad Fadi Kolman bi H. Sofyan  
 Umur : 18 th  
 Pekerjaan : Widyaiswara  
 Nomor KTP : 380101430519072005  
 Alamat : Kertonegoro

Dengan ini menyatakan bahwa saya dengan itikad baik telah menguasai sebidang tanah yang terletak di  
 Jalan : .....  
 Rt / RW : 01/11  
 Desa : KERTONEGORO Kecamatan JENGGAWAH.  
 Kabupaten : JEMBER  
 N I B : .....  
 Status Tanah : Tanah Hak Yasan Petok No. 1265 Persil A12 Klas. Di  
 Luas : 1.330 m2  
 Dipergunakan untuk : Perumahan / Pertanian

Batas-batas tanah :  
 Sebelah Utara : Jalan Desa  
 Sebelah Timur : P. Basuki  
 Sebelah Selatan : Miftah  
 Sebelah Barat : Murlelah

Bidang tanah tersebut saya peroleh dari ..... sejak tahun .....  
 Yang sampai saat ini saya kuasai secara terus menerus, tidak dijadikan/menjadi jaminan sesuatu hutang  
 dan tidak dalam sengketa.

Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia  
 untuk mengangkat sumpah bila diperlukan. Apabila ternyata pernyataan ini tidak benar saya bersedia  
 dituntut dihadapan pihak - pihak yang berwenang.

1. Nama : SUHADI  
 Umur : 57 Tahun  
 Pekerjaan : Sekretaris Desa Kertonegoro  
 Alamat : Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember.

2. Nama : Sidik  
 Umur : 55 Tahun  
 Pekerjaan : Ketua RT (Kertonegoro) Umera  
 Alamat : Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember.

Saksi - saksi :  
 1. SUHADI (.....)  
 2. SIDIK (.....)  
 MENGETAHUI  
 Kepala Desa Kertonegoro  
HAHMAD DARDAT

..... 2005  
  
 (Sat Pernyataan)  
Mohammad Fadi Kolman -  
bi H. Sofyan

BERITA ACARA KESAKSIAN  
Digital Repository Universitas Jember

Pada Hari ini ..... tanggal ..... kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : SUHADI  
Umur : 55 Tahun  
Pekerjaan : Sekretaris Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah  
Alamat : Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember.
2. Nama : SIDIK  
Umur : 55 Tahun  
Pekerjaan : KRTUN. KERTONEGORO UMRA  
Alamat : Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember.

Dengan ini memberikan kesaksian atas pemilikan/ Pengurusan sebidang tanah yang terletak di :

Dusun : KERTONEGORO UMRA  
RT/RW : 05/4  
Desa : KERTONEGORO  
Kecamatan : JENGGAWAH  
Kabupaten : JEMBER  
Petok Nomor : 1265 Persii : A12 Klas : D2 Luas : 330 M2  
Dengan batas-batas :  
Sebelah Utara : Jember  
Sebelah Timur : Jember  
Sebelah Selatan : Jember  
Sebelah Barat : Jember  
Bahwa tanah tersebut sejak tahun 1960 dikuasai oleh P. Puut Mustas-  
kemudian dialihkan kepada Mohammed Jabli Kalmari bin H. Sofyan  
Sampai saat ini dikuasai oleh .....  
Adalah orang yang berhak atas tanah dimaksud.

Demikian Berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mengetahui ;  
Kepala Desa Kertonegoro  
Kecamatan Jenggawah

H. AHMAD DARDA'

Yang Membuat Pernyataan

1. ( SUHADI )

2. ( SIDIK )

BERITA ACARA KESAKSIAN  
Digital Repository Universitas Jember

Pada Hari ini ..... tanggal ..... kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : SUHADI  
Umur : 55 Tahun  
Pekerjaan : Sekretaris Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah  
Alamat : Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember.
2. Nama : SIOK  
Umur : 55 Tahun  
Pekerjaan : KUBUN KERTONEGORO UJARA  
Alamat : Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember.

Dengan ini memberikan kesaksian atas pemilikan/ Pengurusan sebidang tanah yang terletak di :

Dusun : KERTONEGORO UJARA  
RT/RW : 05/14  
Desa : KERTONEGORO  
Kecamatan : JENGGAWAH  
Kabupaten : JEMBER  
Petok Nomor : 1265 Persu : A12 Klas : D1 Luas : 1.330 M2  
Dengan batas-batas :  
Sebelah Utara : JALAN DESA  
Sebelah Timur : ALIRAN AIR  
Sebelah Selatan : ALIRAN AIR  
Sebelah Barat : ALIRAN AIR

Bahwa tanah tersebut sejak tahun 1960 dikuasai oleh P. AUNT MUSTAFA kemudian dialihkan kepada MOHAMMAD FADLI FOTMAN dan H. SOFYAN. Sampai saat ini dikuasai oleh .....  
Adalah orang yang berhak atas tanah dimaksud.

Demikian Berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mengetahui :  
Kepala Desa Kertonegoro  
Kecamatan Jenggawah

H. AHMAD DARDA'I

Yang Membuat Pernyataan

1. ( SUHADI )

2. ( SIOK )

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

ma : Mohammad Fadli Rohma bi H. Saifan

ur : 19 Th

erjaan : WIRASWASTA

mat : Dusun KERTONEGORO UMMA, RT. 05 RW. II

Desa KERTONEGORO. Kecamatan JENGGAWAH, Kabupaten JEMBER.

gan ini menyatakan dengan sebenarnya :

Bahwa saya mempunyai sebidang tanah dengan Petok C No. 1265, Persil A12,  
Klas D2, Luas 1.330 M2 terletak di Desa KERTONEGORO, Kecamatan  
JENGGAWAH, Kabupaten JEMBER.

Bahwa tanah saya tersebut tidak dijaminkan hutang kepada Bank Negeri, Bank Swasta maupun ke  
Pihak Ke-III.

Bahwa tanah saya ini tidak dalam sengketa baik batas-batas maupun pemilikannya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tidak dalam paksaan dari pihak lain dan  
jika dikemudian hari Surat Pernyataan ini tidak benar saya sanggup dituntut dipengadilan sesuai  
an perundangan yang berlaku.

MENGETAHUI

KEPALA DESA KERTONEGORO

H. AHMAD DARDA'I

Kertonegoro, .....2005

Yang Membuat Pernyataan

Mohammad Fadli Rohma bi  
H. Saifan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD FADLI ROHMAN B. H. SOFYAN  
 Tempat/Tgl. Lahir : JEMBER, 05-10-1986  
 Pekerjaan : WIRASWASTA  
 Alamat : KERTONEGORO

Dengan ini memberikan pernyataan, bahwa penulisan nama pada surat/dokumen permohonan sertipikat kami tersebut dibawah ini :

- 1. KTP tertulis : MUHAMMAD FADLI ROHMAN B. H. SOFYAN
- 2. Akta Jual Beli tertulis : .....
- 3. tertulis : .....

Adalah nama dari satu orang yang sama yaitu kami sendiri untuk penulisan di dalam sertipikat adalah :

MUHAMMAD FADLI ROHMAN B. H. SOFYAN  
 Tanggal Lahir : 05-10-1986

Demikian untuk digunakan seperlunya, dan apabila pernyataan ini tidak benar kami sanggup dituntut pengadilan.

Kertonegoro, Tgl. ....2005.

Yang Membuat Pernyataan

MENGETAHUI  
 KEPALA DESA KERTONEGORO  
 KECAMATAN JENGGAWAH

H. AHMAD DARDA'I

MUHAMMAD FADLI ROHMAN B. H. SOFYAN  
 (Signature)

SURAT PERNYATAAN KELEBIHAN LUAS

Digital Repository Universitas Jember

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Mohammad Fadhli Kolman Gi H. Sappan  
Alamat : Dusun KERTONEGORO UTARA  
Desa KERTONEGORO , Kecamatan JENGGAWAH, Kabupater JEMBER.

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Tetangga yang berbatasan :

2. Sebelah Utara  
N a m a : SALAH DESA  
3. Sebelah Timur  
N a m a : P. DARDI  
4. Sebelah Selatan  
N a m a : KUSTATI  
5. Sebelah Barat  
N a m a : MUKLAP

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan :

Pihak Pertama benar-benar pemilik tanah yang terletak di Desa KERTONEGORO, Kecamatan JENGGAWAH, Kabupaten JEMBER, alas hak Petok C No. 1265, Persil No. A12, Klas. D.I, Luas. ± 1330 M<sup>2</sup>

Pihak Kedua benar-benar pemilik tanah yang berbatasan dengan Pihak Pertama. Setelah diadakan pengukuran oleh petugas ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Jember terhadap permohonan hak milik, maka diperoleh hasil tanah seluas 1538 M<sup>2</sup>, berarti ada kelebihan luas sebesar 208 M<sup>2</sup>, berdasarkan batas dan saksi serta tetangga yang berbatasan.

Terhadap kelebihan luas tersebut Pihak Kedua mengakui dan membenarkan bahwa tidak ada bidang tanahnya yang terukur / tercakup pada bidang tanah Pihak Pertama, serta tidak akan menuntut dalam bentuk apapun juga dikemudian hari dari hasil pengukuran Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak apapun dan apabila dikemudian hari saya dan para pihak memberikan keterangan tidak benar atau palsu kami siap dituntut dimuka Hakim tanpa melibatkan pihak lain.

Kertonegoro, Tgl. ....2005.

Saya Pemohon : [Signature]  
1. Mohammad Fadhli Kolman Gi H. Sappan

Pihak Yang Berbatasan :  
2. [Signature]

3. P. Dardi

4. KUSTATI  
31/7/2005

MENGETAHUI  
KEPALA DESA KERTONEGORO  
KECAMATAN JENGGAWAH

[Signature]  
H. AHMAD DARDA'I

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....

Alamat : Dusun .....

Desa KERTONEGORO , Kecamatan JENGGAWAH, Kabupaten JEMBER.

Dengan ini menyatakan bahwa :

Kami benar-benar pemilik tanah yang terletak di Dusun ....., Desa KERTONEGORO, Kecamatan JENGGAWAH, Kabupaten JEMBER, Petok C No..... Persil No. ...., Klas....., Luas. .... M2, sesuai dengan Akta ..... Tgl. .... No. ....

Setelah diadakan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember terdapat Luas : ..... M2 berarti ada kekurangan luas : ..... M2, hal ini sesuai dengan penunjukan Batas Bidang tanah pada saat pengukuran.


Terhadap kekurangan luas tersebut, kami mengakui dan membenarkan serta tidak akan menuntut dalam bentuk apapun terhadap kekurangan luas dari hasil pengukuran Kantor Pertanahan Kabupaten Jember di kemudian hari.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan dapatnya dipergunakan sebagai kelengkapan permohonan Sertipikat Proyek Peningkatan Administrasi Pertanahan Tahun Anggaran 2005.

Kertonegoro, Tgl. ....2005.

Yang Membuat Pernyataan

MENGETAHUI  
KEPALA DESA KERTONEGORO  
KECAMATAN JENGGAWAH



H. AHMAD DARDA'I

.....

# BADAN PERTANAHAN NASIONAL



## SERTIPIKAT

HAK : Milik No. 263

PROPINSI Jawa Timur

KABUPATEN / ~~KOTA~~ MADYA Jember

KECAMATAN Jenggawah

DESA / ~~KELURAHAN~~ Kertonegoro

**SPECIMEN**

DAFTAR ISIAN 307  
No. .... / 200.....

DAFTAR ISIAN 208  
No. .... / 200.....

KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / ~~KOTA~~ MADYA  
Jember

1 2 • 3 4 • 0 8 • 0 7 • 1 • 0 0 2 6 3

<p>a) HAK : Milik No. : 263 Desa /Kec.: Kertonegoro Tgl. berakhirnya hak:</p>	<p>d) NAMA PEMEGANG HAK  MOHAMMAD FADLI ROHMAN Bin Haji SOFYAN</p>
<p>b) NIB 12.34.08.07.00196 Letak Tanah</p>	<p>Tanggal lahir / akta-pondirian- 05 Oktober 1986</p>
<p>c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</p>	<p>g) PEMBUKUAN Jember ..... Tgl. .... An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Jember Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah</p>
<p>f) DASAR PENDAFTARAN Daftar Isian 202 Tgl. 06-12-2005 No. 1699/BA/2005</p>	<p>SUTARTO, MH 010 223 708</p>
<p>Surat Keputusan Tgl. No. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.</p>	<p>PENERBITAN SERTIPIKAT Jember ..... Tgl. .... An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Jember Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah</p>
<p>SURAT UKUR Tgl. 06-12-2005 No. 00089/Kertonegoro/2005 Luas. 1538 m<sup>2</sup></p>	<p>Ir. SUTARTO, MH NIP 010 223 708</p>
<p>PENUNJUK</p>	<p>Bekas Hak Yasan Kutipan Petok C.No.1265, Persil No.412, Klas/Blok D.I Luas : ± 1330 m<sup>2</sup> Akta Jual Beli, No.435/Jenggawah/2003,tgl.21-07-2003 Pengumuman No.1423A/Desa/2005, tgl.11-08-2005 s/d 11-10-2005 Tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan Daftar Isian 301 No.9304/2005</p>



# BADAN PERTANAHAN NASIONAL



## BUKU TANAH

HAK : ..... Milik No. 263

PROPINSI

Jawa Timur

KABUPATEN / KOTAMADYA

Jember

KECAMATAN

Jenggawah

DESA / KEMURAHAN

Kertonegoro

DAFTAR ISIAN 307

No. .... / 200.....

DAFTAR ISIAN 208

No. .... / 200.....


KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / KOTAMADYA

Jember

1	2	3	4	0	8	0	7	1	0	0	2	6	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

<p>a) HAK: Milik No. : 263 Desa /Kec.: Kertonegoro Tgl. berakhirnya hak :</p>	<p>d) NAMA PEMEGANG HAK : MOHAMMAD FADLI ROHMAN Bln Haji SOFYAN Tanggal lahir / akta-pendirian : 05 Oktober 1986</p>
<p>b) NIB 12.34.08.07.00196 Letak Tanah</p>	
<p>c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</p>	<p>g) PEMBUKUAN Jember ..... Tgl. .... An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Jember Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. 06-12-2005 No. 1699/BA/2005 2. <del>Surat Keputusan</del> Tgl. No. 3. <del>Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</del> Tgl. No.</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT Jember ..... Tgl. .... An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Jember Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah</p> <p>Ir. SUTARTO, MH NIP. 010 223 708</p>
<p>e) SURAT UKUR Tgl. 06-12-2005 No. 00089/Kertonegoro/2005 Luas. 1538 m<sup>2</sup></p>	<p>Ir. SUTARTO, MH NIP. 010 223 708</p>

f) PENUNJUK  
Bekas Hak Yasan Kutipan Petok C.No.1265, Persil No.412, Klas/Blok D.1  
Luas : ± 1330 m<sup>2</sup>  
Akta Jual Beli, No.435/Jenggawah/2003, tgl.21-07-2003  
Pengumuman No.1423A/Desa/2005, tgl.11-08-2005 s/d 11-10-2005  
Tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan  
Daftar Isian 301 No.9304/2005



12.34.08.07.1.00.263

NIB : 12.34.08.07.0019

# SURAT UKUR

Nomor : ..... / 200.....  
60659/Kertonegoro/2005

## SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : ..... Jawa Timur  
Kabupaten / Kotamadya : ..... Jember  
Kecamatan : ..... Jenggawah  
Desa / Kelurahan : ..... Kertonegoro


Daftar : ..... Nomor Peta Pendaftaran : .....  
Gambar : ..... Kotak


Kondisi Tanah : ..... Merupakan tanah pekarangan

Tanda-tanda batas : ..... Tugu-tugu beton di pinggir-pinggir batas (memenuhi pasal 21 dan 22 PMNA/ Ka  
32/1960)

Luas : ..... 1538 m<sup>2</sup> (Seribu Lima Ratus Tiga Puluh Delapan meter persegi)

Dibuat dan penetapan batas : ..... Oleh : Mohamad Fadli Rohman B. H. Sofyan  
Pemohon : MOHAMMAD FADLI ROHMAN B. H. SOFYAN  
Petugas Ukur : Suwardji





JELASAN : \_\_\_\_\_ batas tanah ini

lain - lain : Surat Ukur ini menguraikan Tanah Bekas Hak Yasan Petok No.1265.Persil.No.412  
Klas. D. Luas ± 1330 M2. (Memenuhi ketentuan Pasal. 22 ayat (1), PP. 24/1997)

Digital Repository Universitas Jember

Isian 302 tgl. 10 Agustus 2005 No. 4029/2005  
Isian 307 tgl. 7 Desember 2005 No. 24317/2005

UNTUK SERTIFIKAT .....JEMBER..... Tgl. ....7 Desember..... 200..

JEMBER Tgl. .... 200.. Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten / ~~Kotamadya~~  
Jember

Kantor Pertanahan  
Kabupaten / ~~Kotamadya~~  
Jember

ttd.

Ir. TJAHJO ARIANTO SH. M. Htm.

Ir. SUTARTO MH

NIP 010164211

NIP 010223708

at surat ukur Pemisahan Penggabungan Pengganti Nomor : ..... / 200.. Nomor hak : .....

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

anya diuraikan dalam surat ukur Nomor : ..... / 200..... Nomor hak .....

12.34.08.07.000263

NIB : 12.34.08.07.001

# SURAT UKUR

Nomor : ..... / 200.....  
00089/Kertonegoro/2005

## SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : ..... Jawa Timur

Kabupaten / Kotamadya : ..... Jember

Kecamatan : ..... Jenggawah

Desa / Kelurahan : ..... Kertonegoro

Peta : ..... Nomor Peta Pendaftaran : .....

Lembar : ..... Kotak : .....

Keadaan Tanah : ..... Merupakan tanah pekarangan


Tanda-tanda batas : ..... Tugu-tugu berdiri ditengah-tengah batas (memenuhi pasal 21 dan 22 PMNA/ Ka BPN No. 3/1997)


Luas : ..... 1538 m<sup>2</sup> (Seribu Lima Ratus Tiga Puluh Delapan meter persegi)

Menunjukkan dan penetapan batas : ..... Oleh : Mohammad Fadli Rohman B. H. Sofyan

..... Pemohon : MOHAMMAD FADLI ROHMAN B. H. SOFYAN

..... Petugas Ukur : Suwardji





JELASAN : \_\_\_\_\_ batas tanah ini

Hal lain - lain : Surat Ukur ini menguraikan Tanah Bekas Hak Yasan Petok No. 1200. Kelas D. Luas ± 1330 M<sup>2</sup>. (Memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (1) PP. 24(1997))

Digital Repository Universitas Jember

Daftar Isian 302 tgl. 10 Agustus 2005 No. 4029/2005  
Daftar Isian 307 tgl. 7 Desember 2005 No. 24817/2005

JEMBER..... Tgl. ....7 Desember..... 2005

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah  
Kantor Pertanahan  
Kabupaten / Kotamadya  
Jember.



NIP 010223708

Lihat surat ukur Pemisahan Nomor : ..... / 200... Nomor hak : .....  
Penggabungan  
Pengganti

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : ..... / 200..... Nomor hak .....